



NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

TENTANG

PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI

KEMASYARAKATAN



PT. MIRAZH INTERNASIONAL CONSULTANT

DESIGN - PLANNING & CONSULTANT ENGINEER

Jl. Batur I No. 1 Semarang. Telp. 0821 3852 4088, E-mail : mirazhcons@gmail.com

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya kepada kami sehingga dapat menyelesaikan naskah akademik ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Naskah akademik ini disusun dalam rangka menggali dan mendalami aspek pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Demak. Dalam proses penyusunan naskah ini, kami melakukan penelitian mendalam, studi literatur, serta melakukan kajian dan analisis terhadap peraturan-peraturan terkait yang berlaku.

Peraturan Daerah tentang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan memiliki peran penting dalam membentuk kerangka hukum yang jelas dan efektif dalam memajukan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Demak. Dalam konteks ini, peran Ormas sebagai wadah partisipasi masyarakat menjadi sangat relevan dalam membangun sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Naskah akademik ini berisi analisis mendalam mengenai aspek-aspek penting yang perlu diatur dalam Perda tentang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Demak. Hal ini meliputi asas, ciri, dan sifat Ormas, bentuk dan fungsi Ormas, hak, kewajiban, dan larangan Ormas, pendaftaran Ormas, pemberdayaan Ormas, sistem informasi Ormas, pelaporan kegiatan Ormas,

pengawasan Ormas, penghargaan Ormas, pembiayaan, serta sanksi yang dapat diberikan.

Kami menyadari bahwa penyusunan naskah akademik ini tidak lepas dari keterbatasan pengetahuan dan waktu yang kami miliki. Oleh karena itu, kami terbuka untuk menerima masukan, saran, dan kritik konstruktif guna penyempurnaan naskah ini agar dapat menjadi landasan yang kuat dalam penyusunan Perda tentang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Demak.

Akhir kata, kami berharap semoga naskah akademik ini dapat memberikan kontribusi yang positif bagi pengembangan hukum daerah dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Demak. Kami juga berharap agar peraturan yang dihasilkan dapat menjadi ayng hukum yang kokoh untuk mewujudkan masyarakat yang berdaya, berkualitas, dan harmonis.

Demak, Juli 2023

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Metode Penyusunan NA	7
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIS EMPIRIS.....	15
A. Kajian Teoritis	15
B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Berkaitan dengan Penyusunan Norma	27
C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah, Instansi/Lembaga dan Masyarakat.....	32
D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Raperda terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah	37
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN TERKAIT	42

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	86
.....	86
A. Landasan Filosofis	86
B. Landasan Sosiologis.....	90
C. Landasan Yuridis.....	93
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH.....	98
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	98
B. Ruang Lingkup Materi Muatan	107
BAB VI PENUTUP	127
A. Simpulan.....	127
B. Saran	132
DAFTAR PUSTAKA.....	136

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Penyelenggaraan Urusan Konkuren yang Menjadi Kewenangan Daerah Tentang Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas Kabupaten Demak 82

Tabel 4.1 Arah Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan mengartikan Organisasi Kemasyarakatan sebagai organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Sebagai kelompok atau badan yang terbentuk oleh individu atau sekelompok orang dengan tujuan memperjuangkan atau mengadvokasi kepentingan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Organisasi kemasyarakatan dapat fokus pada bidang sosial, budaya, politik, kemanusiaan, lingkungan, atau masalah-masalah khusus lainnya.

Menurut data di Kementerian Dalam Negeri pada 2017, jumlah Organisasi Kemasyarakatan mencapai 344.039 organisasi. Dengan jumlah Organisasi Kemasyarakatan sebanyak itu, Organisasi Kemasyarakatan perlu diberdayakan dan diawasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Beberapa alasan Organisasi Kemasyarakatan perlu pemberdayaan dan pengawasan antara lain:

1. Perlindungan kepentingan publik, yaitu bahwa organisasi kemasyarakatan berperan dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat dan menyediakan layanan yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial, pendidikan,

lingkungan, atau masalah-masalah lainnya. Pemerintah perlu mengawasi agar organisasi tersebut tidak melanggar hukum atau menyalahgunakan kepercayaan publik.

2. Transparansi dan akuntabilitas, yaitu bahwa pemerintah perlu memastikan bahwa organisasi kemasyarakatan beroperasi secara transparan dan bertanggung jawab dalam penggunaan dana dan sumber daya yang mereka terima. Dengan mengawasi aktivitas organisasi tersebut, pemerintah dapat memastikan bahwa dana yang dikumpulkan dari publik digunakan secara benar dan efektif sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
3. Pencegahan penyalahgunaan, yaitu bahwa dalam beberapa kasus, organisasi kemasyarakatan dapat digunakan sebagai sarana untuk kegiatan ilegal, penipuan, atau pencucian uang. Dengan mengawasi kegiatan organisasi tersebut, pemerintah dapat mencegah penyalahgunaan dan melindungi masyarakat dari risiko yang mungkin timbul.
4. Koordinasi dan sinergi, yaitu bahwa organisasi kemasyarakatan sering bekerja dalam berbagai sektor dan bidang. Melalui kerja sama dengan pemerintah, koordinasi yang efektif dapat terjadi antara organisasi kemasyarakatan dan pemerintah dalam rangka mencapai tujuan bersama, memperkuat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan memaksimalkan penggunaan sumber daya yang ada.
5. Standar dan regulasi, yaitu bahwa pemerintah memainkan peran penting dalam menetapkan standar dan regulasi yang mengatur operasional organisasi kemasyarakatan. Dengan

mengawasi organisasi ini, pemerintah dapat memastikan bahwa kegiatan mereka sesuai dengan ketentuan hukum, etika, dan peraturan yang berlaku.

Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan bertujuan untuk memberikan kekuatan dan sumber daya kepada mereka agar dapat berperan aktif dan efektif, sementara pengawasan diperlukan untuk memastikan bahwa Organisasi Kemasyarakatan menjalankan tugas mereka dengan transparan, bertanggung jawab, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menurut Data Kesbanpol Kabupaten Demak, Organisasi Kemasyarakatan yang terdaftar ada 177 organisasi.¹ Semua Organisasi Kemasyarakatan perlu pemberdayaan dan pengawasan karena Organisasi kemasyarakatan sering kali menjadi perwakilan masyarakat dalam berbagai isu sosial, politik, dan ekonomi. Mereka memiliki potensi untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan dan perubahan sosial.

Organisasi kemasyarakatan memiliki potensi yang besar dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Demak. Mereka dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyediakan pelayanan sosial, advokasi isu-isu penting, pengembangan kapasitas masyarakat, dan pemberdayaan berbagai kelompok dan komunitas.

Selain itu, untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan penggunaan yang benar dari dana dan sumber daya yang diberikan kepada Organisasi Kemasyarakatan, pengawasan

¹ https://bakesbangpol.demakkab.go.id/?page_id=2131

yang efektif diperlukan. Transparansi dan akuntabilitas dalam kinerja Organisasi Kemasyarakatan membantu meminimalkan risiko penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, atau pelanggaran etika.

Pemberdayaan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Demak sangat penting untuk meningkatkan peran dan kontribusi mereka dalam pembangunan masyarakat. Dengan pemberdayaan yang tepat, organisasi kemasyarakatan dapat lebih efektif dalam mengatasi masalah sosial, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan mengembangkan potensi sumber daya yang ada.

Pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan juga menjadi hal yang penting untuk memastikan bahwa mereka beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, etika, dan tata kelola yang baik. Dalam pengawasan tersebut, diperlukan peraturan yang jelas dan efektif untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan organisasi kemasyarakatan terhadap aturan yang berlaku.

Dalam rangka mengatur dan mengarahkan pelaksanaan pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, perlu adanya panduan hukum yang jelas dan tegas. Hal ini akan memberikan dasar hukum yang kuat bagi pelaksanaan pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak terkait.

Pemerintah Daerah Kabupaten Demak memiliki peran penting dalam mengembangkan kebijakan dan regulasi yang mendukung pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, perlu dibentuk peraturan

daerah yang mengatur secara spesifik tentang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Demak.

Dengan mempertimbangkan latar belakang ini, naskah akademik peraturan tentang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten Demak, diharapkan dapat memberikan dasar hukum yang kuat, petunjuk, dan arahan bagi pemerintah daerah dan semua pihak terkait untuk mengembangkan dan mengawasi organisasi kemasyarakatan secara efektif serta meningkatkan kontribusi mereka dalam pembangunan masyarakat di Kabupaten Demak, Jawa Tengah.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah yang ada, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi untuk kebutuhan penyusunan Naskah Akademik ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan teori pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan dan bagaimana praktik empiris pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Demak?
2. Bagaimana peraturan perundang-undangan yang diberlakukan Pemerintah Demak terkait pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan saat ini?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari pembentukan Raperda tentang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Demak?
4. Apa yang menjadi sasaran, jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan yang perlu diatur dalam Raperda

tentang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Demak?

C. Tujuan dan Kegunaan

Maksud dan Tujuan disusunnya Naskah Akademik ini adalah:

1. Untuk mengetahui perkembangan teori pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan dan bagaimana praktik empiris pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Demak;
2. Untuk mengetahui peraturan perundang-undangan yang diberlakukan Pemerintah Demak terkait pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan saat ini;
3. Untuk merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Raperda tentang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Demak; dan
4. Untuk merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan dalam Raperda tentang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Demak.

Adapun kegunaan penelitian Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan Pemerintah Kabupaten Demak.

D. Metode Penyusunan NA

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian Naskah Akademik ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.² Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang menekankan pengkajian terhadap data sekunder berupa aturan-aturan hukum maupun dokumen-dokumen dan literatur sebagai referensi hukum yang menjadi fokus penelitian,³ dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan.

2. Jenis dan Sifat Data Penelitian

a. Jenis data penelitian

- 1) Data Primer dalam penelitian hukum diperoleh secara langsung dari sumbernya sehingga dapat memberikan keterangan secara jelas dan nyata tentang kasus yang ada di lapangan.⁴ Data primer penelitian ini bersumber dari pihak-pihak yang terlibat dalam *focus group*

² Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 25.

³ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 24, <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 10.

discussion (FGD)/Public Hearing yang diselenggarakan untuk memperoleh data primer terkait pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan Kabupaten Demak.

2) Data Sekunder yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumbernya atau dengan menggunakan perantara media lain, seperti peraturan-peraturan hukum, dokumen hukum dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan studi kepustakaan yang dimaksudkan untuk membandingkan antara teori-teori hukum dengan kenyataan yang terjadi dilapangan.⁵ Adapun data sekunder penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

b. Sifat data penelitian

1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum utama yang bersifat otoritatif atau bahan hukum yang erat kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian. Peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan yang digunakan sebagai landasan teori penelitian ini, antara lain:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

⁵ Tatang M. Arifin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 1986), 132.

- b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
- c) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- e) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
 - f) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 136); dan
 - g) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2).
- 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang dikaji oleh sumber data sekunder dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder penelitian ini yaitu karya tulis ilmiah tentang pengaturan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan berupa buku ilmiah, artikel jurnal ilmiah, majalah, surat kabar, dan

tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan materi penelitian.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan non-hukum yang dapat memberikan petunjuk untuk menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder. Adapun bahan hukum tersier penelitian ini antara lain: kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan ensiklopedia

3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui teknik *focus group discussion (FGD)/ public hearing*. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui teknik studi pustaka.

- a. Teknik studi pustaka dilakukan untuk mengumpulkan data dari kajian kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, karya tulis ilmiah, jurnal ilmiah, buku-buku, dan naskah akademik penelitian yang berhubungan dengan materi Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan. Studi pustaka dilakukan untuk menganalisis dan menjawab rumusan masalah penelitian hukum normatif. Sebagaimana penjelasan Mukti Fajar dan Yulianto bahwa teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif adalah pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan penelaahan terhadap bahan-bahan

hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.⁶

- b. *Focus group discussion* (FGD) dilakukan untuk memperoleh data primer dan mengkonfirmasi data sekunder dalam rangka memvalidasi data yang diperoleh sebelumnya. Menurut Bungin, *focus group discussion* (FGD) adalah teknik pengumpulan data penelitian yang ditujukan untuk menemukan makna tertentu pada sebuah tema menurut pemahaman kelompok yang sudah ditentukan.⁷

4. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan pekerjaan yang amat penting dalam proses penelitian. Aktivitas pengolahan data dimulai dengan memberikan makna atau arti dari data mentah, sehingga data yang diperoleh dapat disajikan sebagai bahan melakukan analisis. Data yang masih mentah perlu dilakukan kategorisasi sehingga memudahkan peneliti untuk melakukan pengujian dan melakukan penafsiran-penafsiran terhadap hubungan antara fenomena yang terjadi dengan fenomena lain di luar penelitian. Pengolahan data secara sederhana dapat juga diartikan sebagai proses mengartikan data-data lapangan sesuai dengan tujuan penelitian yaitu menjawab rumusan masalah penelitian.

⁶ Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 160.

⁷ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis Dan Metodologis Kearah Penguasaan Model Aplikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 131.

Setelah data terkumpulkan melalui studi pustaka dan *focus group discussion* (FGD) proses selanjutnya yaitu mengolah data dengan teknik sebagai berikut:

- a. Identifikasi data, yaitu proses melakukan penandaan atau pemberian tanda kode terhadap data-data penelitian yang telah dikumpulkan sesuai dengan permasalahan penelitian;
- b. Klasifikasi data, yaitu memilah dan memilih serta mengelompokkan data-data yang penting dan diperlukan untuk penelitian sebagai data utama, sekunder atau tersier;
- c. Editing data, yaitu proses mengevaluasi data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan permasalahan penelitian. Editing data dilakukan pada data yang sudah terklasifikasi untuk disajikan sebagai data sesuai permasalahan penelitian.
- d. Sistematisasi data, yaitu proses menyusun secara sistematis data yang ada agar sesuai dengan urutan yang dibutuhkan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Pengertian analisis di sini dimaksudkan sebagai interpretasi secara logis, sistematis dan konsisten dimana dilakukan penelaahan data yang lebih rinci dan mendalam untuk memperoleh temuan ilmiah sebagai sintesis dari semua data yang telah dikumpulkan. Semua data yang terkumpul dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif deskriptif, yaitu peneliti melakukan penyelidikan secara

mendalam terhadap data yang diperoleh untuk mengetahui duduk perkara dan sebagainya kemudian diuraikan dan dipaparkan sebagaimana hasil temuan penelitian.⁸ Teknik kualitatif deskriptif yang dilakukan dalam analisis data penelitian ini untuk menentukan makna dari sumber data yang telah dipilih sesuai dengan permasalahan hukum yang ada.

⁸ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitataif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, 183.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Pengertian Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan ber- menjadi kata “berdaya” artinya memiliki atau mempunyai daya. Daya artinya kekuatan, berdaya memiliki arti kekuatan. Kata “berdaya” apabila diberi awalan pe- dengan mendapat sisipan -m- dan akhiran -an menjadi “pemberdayaan” artinya membuat sesuatu menjadi berdaya; proses, cara, perbuatan memberdayakan.⁹

Secara definitif pemberdayaan diartikan sebagai proses kegiatan memberi daya (*power, energy*) agar memiliki kemampuan (*competense*) dan kewenangan (*authority*) sehingga mampu bertindak menyelesaikan sesuatu pekerjaan atau mengatasi suatu masalah. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah proses atau upaya untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, partisipasi, dan kontrol individu atau kelompok dalam mengambil keputusan dan mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Pemberdayaan bukanlah proses yang sekali jalan, tetapi merupakan perjalanan yang melibatkan kerja sama, kolaborasi, dan partisipasi aktif dari individu atau kelompok yang diberdayakan, pemerintah, lembaga masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Pemberdayaan bukanlah

⁹ Rosmedi and Riza Risyanti, *Pemberdayaan Masyarakat* (Sumedang: Alqaprit Jatinegoro, 2006), 1.

upaya yang dapat dicapai dalam waktu singkat, tetapi merupakan perjalanan yang berkelanjutan. Melalui kerja sama, kolaborasi, dan partisipasi aktif, pihak-pihak yang terlibat dapat terus melakukan evaluasi, perbaikan, dan penyesuaian terhadap program pemberdayaan.

Organisasi Kemasyarakatan yang dimaksud dalam naskah akademik ini adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan organisasi kemasyarakatan adalah proses atau upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, partisipasi, dan kontrol organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela. Pemberdayaan tersebut dilakukan dengan memberikan dukungan, pelatihan, sumber daya, dan kepercayaan kepada organisasi tersebut agar dapat mengambil peran aktif dalam pembangunan masyarakat dan mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan.

2. Tujuan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menyatakan bahwa “Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan untuk meningkatkan kinerja dan

menjaga keberlangsungan hidup Organisasi Kemasyarakatan.” Pernyataan ini memiliki maksud yang penting terkait tujuan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, yaitu untuk meningkatkan kinerja dan untuk menjaga keberlangsungan hidup organisasi.

Pemberdayaan untuk meningkatkan kinerja, yaitu Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Pemberdayaan ini melibatkan serangkaian upaya untuk meningkatkan kapasitas organisasi, termasuk peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka. Melalui pemberdayaan, organisasi diharapkan dapat menjadi lebih efektif, efisien, dan profesional dalam mengelola program, merencanakan kegiatan, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.¹⁰

Pemberdayaan untuk menjaga keberlangsungan hidup, yaitu Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk menjaga keberlangsungan hidup organisasi tersebut. Keberlangsungan hidup organisasi melibatkan aspek-aspek seperti keuangan, sumber daya manusia, struktur organisasi, dan dukungan publik. Pemberdayaan dilakukan dengan memberikan dukungan, pelatihan, dan bantuan teknis kepada organisasi agar dapat mengatasi tantangan yang dihadapi dan

¹⁰ Munawar Noor, “Pemberdayaan Masyarakat,” *CIVIS: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 1, no. 2 (2011): 90, <https://journal.upgris.ac.id/index.php/civis/article/view/591>.

tetap berfungsi secara berkelanjutan. Dengan demikian, organisasi kemasyarakatan dapat terus berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan.

3. Strategi Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan

Dalam melakukan pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menghormati dan mempertimbangkan aspek sejarah, rekam jejak, peran, dan integritas Organisasi Kemasyarakatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 40 angka (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Sehingga, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah diharapkan menghargai dan mengakui peran penting yang dimainkan oleh organisasi kemasyarakatan dalam sejarah, pembangunan masyarakat, dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini mencakup penghargaan terhadap kontribusi Organisasi Kemasyarakatan dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat, memajukan kesejahteraan sosial, menjaga keragaman budaya, dan mempromosikan nilai-nilai demokrasi dan keadilan.¹¹

Lebih lanjut, Pasal 40 angka (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menyatakan,

¹¹ Dimas Prayoga, “KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN BERDASARKAN UU NO.17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN (Studi Kasus Di Kota Pontianak),” *NESTOR: Tanjungpura Journal of Law* 13, no. 1 (2017), <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor/article/view/22567>.

bahwa Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan dilakukan melalui:

- a. fasilitasi kebijakan;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan; dan
- c. peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dilakukan melalui fasilitasi kebijakan. Artinya, pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan kebijakan yang mendukung dan memfasilitasi kegiatan Organisasi Kemasyarakatan. Hal ini dapat meliputi penyediaan regulasi yang jelas dan berkeadilan, akses yang lebih mudah ke sumber daya publik, dan partisipasi Organisasi Kemasyarakatan dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

Pemberdayaan dilakukan melalui penguatan kapasitas kelembagaan Organisasi Kemasyarakatan. Artinya, pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memberikan dukungan untuk memperkuat struktur, tata kelola, dan kapasitas manajerial Organisasi Kemasyarakatan. Hal ini meliputi bantuan teknis, pelatihan, pembinaan, dan pemberian sumber daya yang diperlukan agar Organisasi Kemasyarakatan dapat mengelola organisasi dengan efektif dan efisien.

Pemberdayaan organisasi kemasyarakatan juga melibatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam Organisasi Kemasyarakatan. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memberikan dukungan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas anggota Organisasi

Kemasyarakatan melalui pelatihan, pembinaan, dan pengembangan kompetensi. Dengan demikian, Organisasi Kemasyarakatan dapat memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan siap menghadapi tuntutan dan perubahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka.

4. Pengertian Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen untuk menjamin agar kinerja organisasi kemasyarakatan berjalan sesuai dengan tujuan dan fungsi organisasi kemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang undangan. Pengawasan organisasi kemasyarakatan merujuk pada proses pemantauan dan pengendalian terhadap kegiatan, operasional, dan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan bahwa organisasi kemasyarakatan beroperasi sesuai dengan ketentuan hukum, prinsip tata kelola yang baik, dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Pengawasan organisasi kemasyarakatan adalah proses pengendalian dan pemantauan terhadap kegiatan organisasi kemasyarakatan agar sesuai dengan peraturan hukum, prinsip tata kelola yang baik, serta tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Pengawasan organisasi kemasyarakatan adalah proses pemantauan dan pengendalian terhadap kegiatan, tata kelola, dan manajemen organisasi kemasyarakatan. Pengertian pengawasan organisasi kemasyarakatan tersebut menggarisbawahi pentingnya pemantauan dan pengendalian terhadap kegiatan organisasi untuk memastikan kepatuhan

terhadap peraturan, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan integritas organisasi kemasyarakatan dalam menjalankan fungsinya dalam masyarakat.

5. Tujuan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa tujuan pengawasan organisasi kemasyarakatan adalah untuk:

- a. menjamin aktivitas Ormas berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan program kerja serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Ormas; dan
- c. menjamin terlaksananya fungsi dan tujuan Ormas atau Ormas yang didirikan oleh warga negara asing.

Menjamin aktivitas Ormas berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan program kerja serta ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya pengawasan organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan oleh Ormas berjalan dengan efektif dan efisien. Hal ini mencakup pemantauan terhadap implementasi rencana dan program kerja yang telah ditetapkan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, pengawasan membantu dalam menjaga agar Ormas dapat

beroperasi sesuai dengan tata kelola yang baik dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pengawasan bertujuan untuk meningkatkan kinerja Ormas, yaitu melalui pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan, pencapaian hasil, dan penggunaan sumber daya yang efektif. Selain itu, pengawasan juga mendorong akuntabilitas Ormas, yaitu kemampuan untuk mempertanggungjawabkan kegiatan dan penggunaan sumber daya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan adanya pengawasan yang efektif, Ormas diharapkan dapat melakukan evaluasi, perbaikan, dan peningkatan kinerja secara terus-menerus.

Pengawasan organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk memastikan bahwa fungsi dan tujuan Ormas dapat terlaksana dengan baik. Fungsi Ormas mencakup kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan bidang dan ruang lingkup organisasi, sedangkan tujuan Ormas adalah pencapaian hasil atau dampak yang diinginkan. Melalui pengawasan, pemerintah dan/atau pemerintah daerah berperan dalam menjaga agar Ormas dapat menjalankan fungsi dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, tujuan pengawasan organisasi kemasyarakatan adalah untuk memastikan bahwa Ormas beroperasi dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta dapat meningkatkan kinerja, akuntabilitas, serta menjalankan fungsi dan tujuan yang telah ditetapkan.

6. Model Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Terdapat beberapa model pengawasan yang dapat diterapkan dalam konteks pengawasan organisasi kemasyarakatan. Berikut adalah beberapa model pengawasan yang umum digunakan:¹²

a. Pengawasan Internal

Model ini melibatkan mekanisme pengawasan yang dilakukan secara internal oleh organisasi kemasyarakatan itu sendiri. Pengawasan internal dilakukan oleh struktur atau unit internal yang memiliki tanggung jawab khusus dalam memantau dan mengendalikan kegiatan organisasi. Misalnya, penggunaan sistem akuntansi, audit internal, komite pengawasan, dan mekanisme evaluasi internal. Tujuan dari model pengawasan internal adalah memastikan kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur, dan peraturan internal organisasi serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional.

b. Model Pengawasan Eksternal

Model ini melibatkan pihak eksternal yang independen dalam melakukan pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan. Pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, atau badan pengawas khusus dapat menjadi pelaku pengawasan eksternal. Pihak eksternal ini memiliki wewenang dan kewajiban untuk

¹² Agustinus Widanarto, "Pengawasan Internal, Pengawasan Eksternal Dan Kinerja Pemerintah," *JIANA: Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 12, no. 1 (2012): 6, <https://jiana.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIANA/article/view/899>.

memeriksa, mengaudit, dan mengevaluasi kinerja organisasi kemasyarakatan. Tujuan dari model pengawasan eksternal adalah menjaga akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Model Pengawasan Partisipatif

Model ini melibatkan partisipasi aktif dari anggota organisasi kemasyarakatan dan masyarakat secara umum dalam proses pengawasan. Anggota organisasi dan masyarakat berperan dalam memantau kegiatan organisasi, memberikan umpan balik, serta mengawasi penggunaan sumber daya dan pemenuhan tanggung jawab organisasi. Dalam model ini, tercipta keterlibatan dan kepemilikan bersama dalam pengawasan, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelaksanaan kegiatan organisasi.

d. Model Pengawasan Kemitraan/kolaborasi

Model ini menggabungkan upaya pengawasan dari pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan sektor swasta. Dalam model ini, terjalin kerja sama antara pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan sektor swasta dalam memantau dan mengendalikan kegiatan organisasi. Pemerintah memberikan kebijakan dan regulasi yang mendukung pengawasan, organisasi kemasyarakatan berkontribusi dalam pemantauan dan evaluasi, sedangkan sektor swasta dapat memberikan sumber daya dan keahlian yang diperlukan dalam pengawasan.

7. Instrumen dan Alat Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Instrumen dan alat pengawasan dalam konteks organisasi kemasyarakatan mencakup berbagai pendekatan dan metode yang dapat digunakan untuk memantau, mengendalikan, dan mengevaluasi kegiatan organisasi.¹³ Berikut adalah beberapa instrumen dan alat pengawasan yang dapat digunakan:

a. Audit

Audit adalah proses yang sistematis dan independen untuk memeriksa dan mengevaluasi keuangan, prosedur, dan operasi organisasi. Audit dapat dilakukan secara internal oleh tim audit internal organisasi atau eksternal oleh pihak independen. Tujuan dari audit adalah untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur, dan peraturan yang berlaku, serta mengidentifikasi ketidaksesuaian atau potensi risiko yang dapat memengaruhi kinerja organisasi.

b. Pemeriksaan

Pemeriksaan adalah proses penilaian yang dilakukan untuk memeriksa kepatuhan organisasi terhadap standar, regulasi, atau persyaratan yang ditetapkan. Pemeriksaan dapat dilakukan oleh pihak internal atau eksternal yang memiliki kewenangan dan keahlian dalam bidang yang relevan. Pemeriksaan dapat mencakup pemeriksaan kepatuhan hukum,

¹³ Eko Sugiyanto, *Pengendalian Dalam Organisasi* (Jakarta: Lembaga Penerbitan Universitas-Universitas Nasional (LPU-UNAS), 2016), 38.

pemeriksaan keuangan, pemeriksaan operasional, atau pemeriksaan kinerja.

c. Evaluasi Program

Evaluasi program adalah proses sistematis untuk mengevaluasi efektivitas, efisiensi, dan dampak program atau kegiatan organisasi. Evaluasi program melibatkan pengumpulan data, analisis, dan penilaian terhadap pencapaian tujuan, hasil, dan manfaat yang diharapkan dari program tersebut. Evaluasi program membantu dalam memperbaiki kelemahan, mengidentifikasi keberhasilan, dan membuat rekomendasi untuk perbaikan atau pengembangan lebih lanjut.

d. Pengaduan

Pengaduan adalah saluran yang tersedia bagi anggota organisasi, mitra, atau masyarakat untuk melaporkan masalah, pelanggaran, atau kekhawatiran terkait dengan kegiatan organisasi. Mekanisme pengaduan dapat berupa kotak saran, hotline, formulir pengaduan, atau pertemuan khusus. Tujuan dari mekanisme pengaduan adalah untuk memberikan sarana bagi individu atau pihak terkait untuk melaporkan pelanggaran atau ketidakpatuhan yang perlu ditindaklanjuti.

e. Monitoring dan Evaluasi Rutin

Monitoring dan evaluasi rutin merupakan pendekatan yang melibatkan pemantauan kontinu terhadap kegiatan organisasi dan evaluasi berkala terhadap pencapaian tujuan. Monitoring melibatkan

pengumpulan data dan informasi secara berkala untuk melacak kemajuan, mengidentifikasi kendala, dan mengatasi masalah yang muncul. Evaluasi rutin dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi kegiatan, serta memberikan umpan balik yang dapat digunakan untuk perbaikan atau perubahan kebijakan.

Instrumen dan alat pengawasan ini digunakan untuk memastikan bahwa organisasi kemasyarakatan beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, kebijakan yang berlaku, dan standar yang ditetapkan. Dengan adanya instrumen dan alat pengawasan yang tepat, organisasi kemasyarakatan dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kualitas kinerjanya.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Berkaitan dengan Penyusunan Norma

Peraturan Daerah merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah setempat untuk melaksanakan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi derajatnya. Oleh karena itu materi Peraturan Daerah secara umum memuat antara lain:

1. Hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga daerah dan hal-hal yang berkaitan dengan organisasi pemerintah daerah;
2. Hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan pembantuan (*Mendebeindl*) dengan demikian Perda merupakan produk hukum dari pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, yaitu melaksanakan hak

dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga sendiri sekaligus juga Perda merupakan legalitas untuk mendukung Pemerintah Provinsi sebagai daerah Otonom.¹⁴

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan telah dpositifkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Asas yang bersifat formal diatur dalam Pasal 5 sedangkan asas yang bersifat materil diatur dalam Pasal 6. Peraturan daerah ini juga berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi:

1. Kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
2. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, yaitu setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
3. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan.

¹⁴ Muhammad Suharjono, "Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah," *DIH: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 19 (2014): 26, <https://doi.org/https://doi.org/10.30996/dih.v10i19.281>.

4. Dapat dilaksanakan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
6. Kejelasan rumusan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.; dan
7. Keterbukaan, yaitu dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Adapun asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersifat materiil berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan (2) sebagai berikut:

1. Pengayoman, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan

pelindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

2. Kemanusiaan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
3. Kebangsaan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kekeluargaan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
5. Kenusantaraan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Bhinneka tunggal ika, bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

7. Keadilan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
8. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
9. Ketertiban dan kepastian hukum, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
10. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Dengan memperhatikan asas-asas tersebut, penyusunan Raperda tentang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Demak diharapkan dapat mencerminkan nilai-nilai keadilan, pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, Bhinneka Tunggal Ika, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, serta keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam kehidupan masyarakat.

C. Kajian Terhadap Praktik Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dan Permasalahan yang dihadapi

1. Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Demak

Peraturan Bupati Demak Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak telah menetapkan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, dan/atau Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, dan Lembaga yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, berhak menerima hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Demak.

Pemberian hibah merupakan salah satu komponen dalam pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, namun pemberdayaan tidak cukup dengan pemberian hibah. Pemberdayaan organisasi kemasyarakatan mengacu pada serangkaian upaya yang bertujuan untuk memperkuat organisasi kemasyarakatan agar dapat berperan aktif dan efektif dalam pembangunan masyarakat. Pemberdayaan melibatkan upaya untuk meningkatkan kapasitas organisasi kemasyarakatan dalam hal manajemen, kepemimpinan, keuangan, pengelolaan proyek, pengembangan program, dan pengorganisasian. Ini dapat dilakukan melalui pelatihan, pendampingan, atau akses ke sumber daya dan informasi yang relevan.

Selain hibah, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan juga dapat melibatkan akses terhadap sumber pendanaan yang

berkelanjutan, seperti bantuan teknis dalam mengembangkan proposal proyek, akses ke sumber pendanaan eksternal, atau pembuatan rencana keuangan yang berkelanjutan. Pemberdayaan organisasi kemasyarakatan melibatkan membangun kemitraan dan kerjasama dengan organisasi lain, pemerintah, sektor swasta, dan komunitas lokal. Ini dapat memperluas jangkauan organisasi, memperkuat jejaring, dan meningkatkan kolaborasi untuk mencapai tujuan bersama.

Pemberdayaan juga berarti memberikan akses organisasi kemasyarakatan terhadap sumber daya yang diperlukan, baik dalam bentuk fisik maupun non-fisik. Hal ini mencakup akses ke fasilitas, infrastruktur, teknologi, informasi, dan keterampilan yang relevan untuk mendukung kegiatan organisasi. Pemberdayaan organisasi kemasyarakatan juga melibatkan meningkatkan partisipasi aktif anggota organisasi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan program, dan proses pembangunan masyarakat secara umum. Ini dapat mencakup pelibatan anggota dalam rapat, forum diskusi, pengambilan keputusan bersama, dan memperjuangkan hak-hak masyarakat yang diwakili.

Pemberdayaan organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk memberikan dukungan dan sumber daya yang diperlukan agar organisasi tersebut dapat berfungsi secara efektif, meningkatkan kualitas kinerja mereka, meningkatkan aksesibilitas layanan kepada masyarakat, serta mendorong partisipasi dan keterlibatan aktif dari anggota organisasi dan masyarakat yang dilayani.

Sedangkan pengawasan organisasi kemasyarakatan dapat dimulai dengan verifikasi dan validasi keberadaan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Demak. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa organisasi tersebut terdaftar secara resmi dan sah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kegiatan pengawasan dilakukan untuk memantau pelaksanaan program-program yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan yang mencakup pemantauan terhadap kegiatan, penggunaan dana, dan pencapaian target yang telah ditetapkan.

Pengawasan juga mencakup penegakan aturan dan etika yang berlaku dalam organisasi kemasyarakatan. Ini melibatkan pemantauan terhadap kepatuhan terhadap peraturan, kode etik, dan prinsip-prinsip yang harus diikuti oleh organisasi kemasyarakatan. Penting juga memiliki mekanisme pengaduan yang efektif untuk masyarakat agar dapat melaporkan pelanggaran atau penyimpangan yang terkait dengan organisasi kemasyarakatan. Pengawasan melibatkan penanganan pengaduan secara adil dan transparan serta tindak lanjut yang tepat terhadap pengaduan tersebut.

Tujuan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Demak adalah untuk membangun organisasi yang kuat, responsif, dan bertanggung jawab terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta menjaga keberlanjutan dan efektivitas kegiatan mereka dalam mendukung pembangunan lokal. Sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari adanya organisasi kemasyarakatan yang berperan aktif dalam memajukan Kabupaten Demak.

2. Permasalahan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Demak

Beberapa tantangan dalam pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Demak antara lain:

a. Kurangnya pemahaman dan kesadaran

Salah satu tantangan dalam pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan. Hal ini dapat menghambat partisipasi aktif masyarakat dan mengurangi efektivitas program yang dilakukan.

b. Keterbatasan sumber daya

Organisasi kemasyarakatan seringkali menghadapi keterbatasan sumber daya, baik itu dari segi dana, tenaga kerja, atau infrastruktur. Keterbatasan ini dapat mempengaruhi kemampuan organisasi dalam memberdayakan masyarakat dan melaksanakan pengawasan yang efektif.

c. Kurangnya koordinasi dan sinergi antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan

Kurangnya koordinasi dan sinergi antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan dapat menghambat proses pemberdayaan dan pengawasan. Ketidakjelasan peran dan tanggung jawab serta kurangnya komunikasi yang baik antara kedua pihak dapat mempersulit implementasi program dan kegiatan.

d. Masalah akuntabilitas dan transparansi

Terdapat risiko terjadinya penyalahgunaan atau penyelewengan dalam penggunaan dana dan sumber daya yang diberikan kepada organisasi kemasyarakatan. Kurangnya mekanisme akuntabilitas dan transparansi dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap organisasi tersebut.

e. Tidak adanya peraturan yang spesifik

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kurangnya peraturan daerah yang spesifik mengatur tentang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Demak dapat menjadi permasalahan. Tanpa adanya kerangka hukum yang jelas, pelaksanaan pemberdayaan dan pengawasan dapat menjadi tidak terkoordinasi dan sulit untuk dinilai keberhasilannya.

f. Kurangnya pemantauan dan evaluasi

Pentingnya pemantauan dan evaluasi terhadap program dan kegiatan organisasi kemasyarakatan seringkali terabaikan. Kurangnya pemantauan dan evaluasi dapat menghambat identifikasi permasalahan yang muncul serta pengambilan tindakan perbaikan yang diperlukan.

Pemahaman dan penanganan terhadap permasalahan-permasalahan ini penting untuk memastikan bahwa pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan di

Kabupaten Demak dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Raperda terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah

Penerapan sistem baru yang diatur dalam Raperda tentang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Demak dapat memiliki implikasi yang signifikan terhadap aspek kehidupan masyarakat dan beban keuangan daerah.

1. Implikasi terhadap aspek kehidupan masyarakat

Penerapan sistem baru yang diatur dalam Raperda tentang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Demak dapat memiliki berbagai implikasi terhadap aspek kehidupan masyarakat, antara lain:

a. Peningkatan partisipasi masyarakat

Sistem baru yang mengatur pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan lokal. Masyarakat akan lebih terlibat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program yang mempengaruhi kehidupan mereka.

b. Penguatan peran dan kontribusi organisasi kemasyarakatan

Melalui sistem baru ini, organisasi kemasyarakatan akan mendapatkan pengakuan dan

dukungan yang lebih kuat dari pemerintah daerah. Hal ini dapat memperkuat peran mereka dalam menjalankan program-program pemberdayaan dan memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan masyarakat.

c. Peningkatan efektivitas dan efisiensi program

Dengan adanya regulasi yang jelas dan terkoordinasi, pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien. Hal ini akan memastikan bahwa program-program yang dilakukan dapat memberikan dampak yang nyata dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal.

d. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi

Sistem baru ini akan mendorong peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan dana dan sumber daya yang diberikan kepada organisasi kemasyarakatan. Hal ini akan membantu mencegah terjadinya penyalahgunaan atau penyelewengan, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap organisasi tersebut.

e. Peningkatan pemantauan dan evaluasi

Dengan adanya sistem baru yang mengatur pemberdayaan dan pengawasan, pemantauan dan evaluasi terhadap program dan kegiatan organisasi kemasyarakatan dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan berkelanjutan. Hal ini akan memungkinkan identifikasi permasalahan dan

keberhasilan program, serta pengambilan tindakan perbaikan yang diperlukan.

f. Peningkatan kualitas hidup masyarakat

Implementasi sistem baru yang berfokus pada pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan diharapkan dapat memberikan dampak positif pada kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Melalui program-program yang tepat sasaran dan efektif, masyarakat akan mendapatkan manfaat dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan, dan lain sebagainya.

Penerapan sistem baru yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Demak diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperkuat partisipasi masyarakat, serta mendukung pembangunan lokal yang berkelanjutan.

2. Dampak terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah

Penerapan sistem baru yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Demak dapat memiliki beberapa dampak terhadap aspek beban keuangan daerah, antara lain:

a. Peningkatan alokasi anggaran

Penerapan sistem baru ini memerlukan alokasi anggaran tambahan untuk mendukung kegiatan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan. Hal ini dapat meningkatkan beban keuangan daerah karena anggaran yang dialokasikan untuk organisasi kemasyarakatan akan bertambah.

b. Penambahan biaya operasional

Implementasi sistem baru ini akan memerlukan penambahan biaya operasional yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Biaya ini dapat meliputi pembentukan unit atau struktur baru untuk melaksanakan pengawasan, pelatihan staf, pengembangan sistem informasi, atau sumber daya lainnya yang diperlukan untuk mendukung pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan.

c. Pengendalian pengeluaran

Penerapan sistem baru yang lebih ketat dalam pengawasan organisasi kemasyarakatan dapat mengharuskan pemerintah daerah untuk melakukan pengendalian pengeluaran yang lebih ketat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan tepat sasaran dan digunakan secara efisien.

d. Potensi peningkatan pendapatan

Pemberdayaan organisasi kemasyarakatan yang efektif dapat berkontribusi pada peningkatan

pendapatan masyarakat. Melalui program-program yang mendukung pengembangan ekonomi lokal, masyarakat dapat menghasilkan pendapatan tambahan, yang pada gilirannya dapat berdampak positif pada pendapatan daerah melalui peningkatan pajak dan retribusi.

Dalam menerapkan sistem baru ini, pemerintah daerah perlu mempertimbangkan secara matang implikasi keuangan yang akan timbul. Evaluasi yang cermat, perencanaan anggaran yang baik, dan pengelolaan keuangan yang efisien akan membantu meminimalkan dampak negatif pada beban keuangan daerah dan memastikan keberlanjutan program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan dengan sumber daya yang ada.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur dalam Peraturan Daerah. Melalui analisis ini akan diketahui posisi dari setiap peraturan perundang-undangan terkait dengan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan. Selain itu, analisis ini juga dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada agar tidak terjadi tumpang tindihnya peraturan.

Dalam menganalisis peraturan perundang-undangan perlu memperhatikan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan lainnya, baik terhadap peraturan yang lebih tinggi secara hierarki maupun yang setara/setingkat sebagai batasan norma dalam peraturan daerah yang dirancang. Semakin tinggi kedudukan peraturan maka semakin luas cakupan pengaturannya, semakin rendah peraturan maka semakin sempit cakupan pengaturannya.

Peraturan daerah merupakan peraturan untuk melaksanakan aturan hukum di atasnya dan menampung kondisi khusus dari

daerah.¹⁵ Berdasarkan studi pustaka yang dilakukan peneliti, peraturan perundang-undangan terkait Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang perlu diperhatikan dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Tentang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, antara lain:

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pengaturan otonomi daerah bagi Pemerintah daerah, Provinsi, dan Kabupaten/Kota diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan: “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur oleh undang-undang”. Selanjutnya Pasal 18 ayat (1) tersebut, dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 menyatakan: “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.”

Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 di atas, memperlihatkan bahwa tiap-tiap daerah di Indonesia diberikan kewenangan oleh Pemerintah Pusat melalui penyerahan sebagian kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada

¹⁵ A. Zarkasi, “Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan,” *INOVATIF: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 4 (2010): 113, <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/371>.

Pemerintah Daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri.¹⁶

Pemerintah Daerah diberi hak untuk menetapkan Peraturan Daerah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18 ayat (6) bahwa “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.” Dalam kaitan ini maka sistem hukum nasional memberikan kewenangan atributif kepada daerah untuk menetapkan Perda dan peraturan daerah lainnya, dan Perda diharapkan dapat mendukung secara sinergis program-program Pemerintah di daerah.

B. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.

Undang-Undang ini menetapkan pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah, termasuk juga Kabupaten Demak. Undang-Undang ini juga mengatur tentang struktur pemerintahan kabupaten, seperti bupati, DPRD kabupaten, dan lembaga eksekutif dan legislatif lainnya. Undang-Undang ini juga menegaskan prinsip otonomi daerah dalam lingkup kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Substansi ini menjelaskan tentang kewenangan kabupaten dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kepentingan dan karakteristik lokal. Hal ini mencakup

¹⁶ Wahyu Donri Tinambunan, “Implementasi Penyelenggaraan Kerjasama Wajib Antar Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah,” *PAGARUYUANG: Law Journal* 5, no. 2 (2022): 123, <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang>.

kewenangan dalam bidang pembangunan, pelayanan publik, keuangan, dan lain-lain.

C. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah harus memperhatikan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, diantaranya pasal Pasal 5 Undang-Undang ini menyatakan bahwa:

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Dalam penjelasan Pasal 5 atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan:

- a. asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
- c. asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
- d. asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
- e. asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- f. asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan,

sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

- g. asas keterbukaan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Selain mengikuti ketentuan tentang asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, Peraturan Daerah juga harus menerapkan ketentuan tentang asas materi muatan peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Pasal 6 Undang-Undang ini sebagai berikut:

- 1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:
 - a. pengayoman;
 - b. kemanusiaan;
 - c. kebangsaan;
 - d. kekeluargaan;
 - e. kenusantaraan;
 - f. bhinneka tunggal ika;
 - g. keadilan;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;

- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
 - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- 2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Dalam penjelasan Pasal 6 atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan:

- a. asas pengayoman adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
- b. asas kemanusiaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- c. asas kebangsaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. asas kekeluargaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

- e. asas kenusantaraan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- f. asas bhinneka tunggal ika adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- g. asas keadilan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
- h. asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- i. asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
- j. asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan,

keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk membentuk Peraturan Daerah untuk membantu proses dalam pelaksanaan Pemerintahan di daerah. Sesuai ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan yaitu, “materi muatan Peraturan Daerah provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah dan/ atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan Pasal 7 Ayat (1) menetapkan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Dalam proses pembuatan Peraturan Daerah perlu diperhatikan bahwa Peraturan Daerah yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, apabila Pemerintah Pusat sudah mengadakan peraturan penyelenggaranya Pemerintah maka daerah tidak boleh mengaturnya.

Peraturan Daerah adalah peraturan terendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang memiliki materi muatan yang paling banyak dan memiliki tingkat fleksibilitas yang sempit karena harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya. Ini dapat dipahami dan sudut pandang pendekatan *Stufenbaudes Recht* yang diutarakan Hans Kelsen, bahwa hukum positif (peraturan) dikonstruksikan berjenjang dan berlapis-lapis, peraturan yang rendah bersumber dari dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, yang kemudian kita kenal dengan asas *lexsuperior derogate legiinferiori*.

Adapun materi muatan Peraturan Daerah diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang ini, yang berbunyi: "Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, rancangan peraturan daerah ini harus mengandung materi muatan yang relevan dengan penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

D. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang

Peraturan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, setiap orang wajib menghormati hak asasi dan kebebasan orang lain dalam rangka tertib hukum serta menciptakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan bahwa sebagai wadah dalam menjalankan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, organisasi kemasyarakatan berpartisipasi dalam pembangunan untuk mewujudkan tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Pemberdayaan Ormas dinyatakan dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 42 sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Ormas untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan hidup Ormas.

- (2) Dalam melakukan pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menghormati dan mempertimbangkan aspek sejarah, rekam jejak, peran, dan integritas Ormas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (3) Pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. fasilitasi kebijakan;
 - b. penguatan kapasitas kelembagaan; dan
 - c. peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- (4) Fasilitasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa peraturan perundang-undangan yang mendukung pemberdayaan Ormas.
- (5) Penguatan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat berupa:
 - a. penguatan manajemen organisasi;
 - b. penyediaan data dan informasi;
 - c. pengembangan kemitraan;
 - d. dukungan keahlian, program, dan pendampingan;
 - e. penguatan kepemimpinan dan kaderisasi;
 - f. pemberian penghargaan; dan/atau
 - g. penelitian dan pengembangan.
- (6) Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat berupa:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. pemagangan; dan/atau
 - c. kursus.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 41

- (1) Dalam hal pemberdayaan, Ormas dapat bekerja sama atau mendapat dukungan dari Ormas lainnya, masyarakat, dan/atau swasta.
- (2) Kerja sama atau dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian penghargaan, program, bantuan, dan dukungan operasional organisasi.

Pasal 42

- (1) Pemerintah membentuk sistem informasi Ormas untuk meningkatkan pelayanan publik dan tertib administrasi.
- (2) Sistem informasi Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh kementerian atau instansi terkait yang dikoordinasikan dan diintegrasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Menurut peraturan ini, tujuan dari pemberdayaan organisasi kemasyarakatan adalah untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan hidup Ormas. Pemberdayaan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dengan menghormati dan mempertimbangkan aspek sejarah, rekam jejak, peran, dan

integritas Ormas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pemberdayaan Ormas dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu:

- 1) Fasilitasi kebijakan, yang mencakup peraturan perundang-undangan yang mendukung pemberdayaan Ormas.
- 2) Penguatan kapasitas kelembagaan, yang dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti penguatan manajemen organisasi, penyediaan data dan informasi, pengembangan kemitraan, dukungan keahlian, program, dan pendampingan, penguatan kepemimpinan dan kaderisasi, pemberian penghargaan, serta penelitian dan pengembangan.
- 3) Peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, pemagangan, dan kursus.

Dalam pemberdayaan, Ormas juga dapat bekerja sama atau mendapatkan dukungan dari Ormas lainnya, masyarakat, dan/atau sektor swasta. Kerja sama atau dukungan tersebut dapat berupa pemberian penghargaan, program, bantuan, dan dukungan operasional organisasi.

Pemerintah juga membentuk sistem informasi Ormas untuk meningkatkan pelayanan publik dan tertib administrasi. Sistem informasi Ormas dikembangkan oleh kementerian atau instansi terkait yang dikoordinasikan dan diintegrasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi Ormas diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Sedangkan Pengawasan Ormas dinyatakan dalam Pasal 53 sampai dengan Pasal 56 sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Ormas atau ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dilakukan pengawasan internal dan eksternal.
- (2) Pengawasan internal terhadap Ormas atau ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan mekanisme organisasi yang diatur dalam AD/ART.
- (3) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat, Pemerintah, dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 54

- (1) Untuk menjamin terlaksananya fungsi dan tujuan Ormas, setiap Ormas atau ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) memiliki pengawas internal.
- (2) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk menegakkan kode etik organisasi dan memutuskan pemberian sanksi dalam internal organisasi.

- (3) Tugas dan kewenangan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam AD dan ART atau peraturan organisasi.

Pasal 55

- (1) Bentuk pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) dapat berupa pengaduan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan oleh masyarakat, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah terhadap Ormas atau ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 sampai dengan Pasal 55 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan kebijakan pengawasan Ormas dalam peraturan ini, bahwa tujuan dari pengawasan adalah untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Ormas serta memastikan terlaksananya fungsi dan tujuan Ormas tersebut. Pengawasan terhadap Ormas dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu:

- 1) Pengawasan internal, yang dilakukan sesuai dengan mekanisme organisasi yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Ormas. Pengawasan internal ini bertujuan untuk menegakkan kode etik organisasi dan memutuskan pemberian sanksi dalam internal organisasi.

- 2) Pengawasan eksternal, yang dilakukan oleh masyarakat, Pemerintah, dan/atau Pemerintah Daerah. Bentuk pengawasan eksternal dapat berupa pengaduan yang disampaikan kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Setiap Ormas yang didirikan oleh warga negara asing diwajibkan memiliki pengawas internal yang bertugas untuk melakukan pengawasan sesuai dengan AD/ART atau peraturan organisasi. Tugas dan kewenangan pengawas internal diatur dalam AD/ART atau peraturan organisasi Ormas.

Pengawasan oleh masyarakat, Pemerintah, dan/atau Pemerintah Daerah dapat berupa pengaduan yang dapat disampaikan kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan oleh masyarakat, Pemerintah, dan/atau Pemerintah Daerah terhadap Ormas diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Dengan demikian, pengawasan terhadap Ormas dilakukan secara internal dan eksternal untuk memastikan kinerja, akuntabilitas, serta pemenuhan fungsi dan tujuan Ormas, dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan otoritas pemerintah.

E. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

Undang-Undang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sesuai dengan Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang; bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia; bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Penyelenggaraan pemerintahan di pusat yang terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sedangkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah. DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Dengan demikian maka DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai

fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan Daerah. Dalam mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh Perangkat Daerah.

Pembentukan Daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal. Untuk itu maka Pembentukan Daerah harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti kemampuan ekonomi, potensi Daerah, luas wilayah, kependudukan, dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta pertimbangan dan syarat lain yang memungkinkan Daerah itu dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya Daerah.

Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, kepala daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Perda sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari Daerah tersebut. Perda yang dibuat oleh Daerah hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi Daerah yang bersangkutan. Walaupun demikian Perda yang ditetapkan oleh Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Disamping itu Perda sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan

tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Perda.

Pelaksanaan desentralisasi dengan dilakukannya penataan daerah memiliki beberapa tujuan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 31 sebagai berikut:

- (1) Dalam pelaksanaan Desentralisasi dilakukan penataan Daerah;
- (2) Penataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
 - a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - d. meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan;
 - e. meningkatkan daya saing nasional dan daya saing Daerah; dan
 - f. memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya Daerah.

Pasal 154 Undang-Undang ini menyatakan:

- (1) DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Membentuk Perda Kabupaten/Kota bersama bupati/walikota;
 - b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai APBD kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/wali kota;
 - c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD kabupaten/kota;

- d. memilih bupati/wali kota;
 - e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/wali kota kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian.
 - f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah;
 - g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
 - h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/wali kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota;
 - i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah;
 - j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan DPRD kabupaten/kota tentang tata tertib.

Pasal 236 Undang-Undang ini menyatakan bahwa,

- (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.

- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
- a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
 - b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 237 Undang-Undang ini menyatakan bahwa;

- (1) Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda.
- (4) Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara efektif dan efisien.

Pasal 250 Undang-Undang ini menyatakan bahwa:

Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan.

Selanjutnya pada Pasal 251 Undang-Undang ini menyatakan: Agar tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan, penyusunan Perda dan Perkada berkoordinasi dengan kementerian yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri dan melibatkan ahli dan/atau instansi vertikal di daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.

F. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Pemberdayaan Ormas dalam peraturan ini didefinisikan sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan Ormas dengan menciptakan kondisi yang memungkinkan Ormas dapat tumbuh berkembang secara sehat, mandiri, akuntabel, dan profesional. Sedangkan pengawasan dalam peraturan ini didefinisikan sebagai salah satu fungsi manajemen untuk menjamin agar kinerja Ormas berjalan sesuai dengan tujuan dan fungsi Ormas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan pemberdayaan dinyatakan dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 27 sebagai berikut:

Pasal 21

Pemberdayaan Ormas dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan, daya tahan, dan kemandirian Ormas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pasal 22

- (1) Pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan oleh Ormas yang bersangkutan.
- (2) Dalam melakukan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ormas dapat bekerja sama dengan:
 - a. Ormas lainnya;
 - b. masyarakat; dan/atau
 - c. swasta.

Pasal 23

- (1) Pemberdayaan Ormas yang dilakukan dengan cara bekerja sama dengan Ormas lainnya, masyarakat, atau swasta sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) dapat berupa pemberian penghargaan, program, bantuan, dan dukungan operasional organisasi.
- (2) Pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan prinsip kemitraan, kesetaraan, kebersamaan, dan saling menguntungkan.

Pasal 24

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan Pemberdayaan Ormas melalui fasilitasi kebijakan, penguatan

kapasitas kelembagaan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

- (2) Pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari APBN dan/atau APBD.

Pasal 25

Pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan kepada:

- a. Ormas yang berbadan hukum; dan
- b. Ormas yang terdaftar.

Pasal 26

Pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 harus:

- a. selaras dengan program perencanaan pembangunan nasional dan/ atau program perencanaan pembangunan daerah;
- b. menghormati dan mempertimbangkan aspek sejarah, rekam jejak, peran, dan integritas Ormas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 27

Pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberdayaan Ormas dapat berupa pemberian penghargaan, program, bantuan, dan dukungan operasional organisasi. Prinsip

kemitraan, kesetaraan, kebersamaan, dan saling menguntungkan harus diperhatikan dalam melaksanakan pemberdayaan Ormas. Pemerintah dan Pemerintah Daerah memiliki peran dalam melakukan pemberdayaan Ormas melalui fasilitasi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pendanaan untuk pemberdayaan Ormas dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pemberdayaan Ormas dilakukan kepada Ormas yang berbadan hukum dan Ormas yang terdaftar. Pemberdayaan Ormas harus selaras dengan program perencanaan pembangunan nasional dan/atau program perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, aspek sejarah, rekam jejak, peran, dan integritas Ormas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara juga harus dihormati dan dipertimbangkan. Pelaksanaan pemberdayaan Ormas harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terkait pengawasan organisasi kemasyarakatan dinayatakan dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 47 sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas serta menjamin terlaksananya fungsi dan tujuan Ormas atau ormas yang didirikan oleh warga negara asing dilakukan Pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara internal dan eksternal.

Pasal 39

- (1) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dilakukan oleh pengawas internal.
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi menegakkan kode etik organisasi dan memutuskan pemberian sanksi dalam internal organisasi sesuai dengan AD/ART Ormas.

Pasal 40

Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dilakukan oleh masyarakat, Pemerintah, dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 41

- (1) Bentuk Pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 berupa pengaduan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri, menteri/pimpinan lembaga terkait, gubernur, dan/ atau bupati/ walikota.
- (3) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara tertulis dan/atau tidak tertulis.

Pasal 42

- (1) Pengaduan masyarakat secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) difasilitasi oleh unit pelayanan pengaduan masyarakat pada kementerian/lembaga dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- (2) Pengaduan masyarakat secara tidak tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) dapat disampaikan melalui aparatur Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah setempat.

Pasal 43

- (1) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) paling sedikit memuat informasi mengenai subjek, objek, dan materi pengaduan.
- (2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus objektif dan dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 44

- (1) Kementerian/lembaga sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara terkoordinasi dengan kementerian / lembaga terkait.
- (2) Gubernur dan bupati/walikota menindaklanjuti pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara terkoordinasi.

Pasal 45

- (1) Pengawasan eksternal oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan sesuai dengan jenjang pemerintahan.
- (2) Pengawasan eksternal oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh:
 - a. Menteri untuk Ormas berbadan hukum Indonesia dan tidak berbadan hukum; dan

- b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri bagi ormas berbadan hukum yayasan asing atau sebutan lain.
- (3) Pengawasan eksternal oleh pemerintah provinsi dikoordinasikan oleh gubernur.
- (4) Pengawasan eksternal oleh pemerintah kabupaten/kota dikoordinasikan oleh bupati/walikota.

Pasal 46

Pengawasan eksternal oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilakukan secara terencana dan sistematis, baik sebelum maupun sesudah terjadi pengaduan masyarakat.

Pasal 47

- (1) Pelaksanaan Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi oleh tim terpadu.
- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Tujuan dari pengawasan ini adalah untuk meningkatkan kinerja, akuntabilitas, serta memastikan terlaksananya fungsi dan tujuan Ormas, termasuk Ormas yang didirikan oleh warga negara asing. Pengawasan dilakukan baik secara internal maupun eksternal.

Pengawasan internal dilakukan oleh pengawas internal yang berfungsi untuk menegakkan kode etik organisasi dan memutuskan pemberian sanksi dalam internal organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Ormas. Pengawasan eksternal dilakukan oleh masyarakat, Pemerintah, dan/atau Pemerintah Daerah. Pengawasan oleh masyarakat dilakukan melalui pengaduan yang dapat disampaikan kepada Menteri, menteri/pimpinan lembaga terkait, gubernur, dan/atau bupati/walikota. Pengaduan masyarakat dapat disampaikan secara tertulis maupun tidak tertulis.

Pengaduan masyarakat secara tertulis difasilitasi oleh unit pelayanan pengaduan masyarakat pada kementerian/lembaga dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengaduan masyarakat secara tidak tertulis dapat disampaikan melalui aparatur Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah setempat.

Pengawasan eksternal oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan jenjang pemerintahan. Koordinasi pengawasan eksternal oleh Pemerintah dilakukan oleh Menteri yang sesuai dengan lingkup tugasnya, baik untuk Ormas berbadan hukum Indonesia maupun Ormas berbadan hukum yayasan asing atau sebutan lain. Pengawasan eksternal oleh Pemerintah Daerah di tingkat provinsi dikoordinasikan oleh gubernur, sedangkan di tingkat kabupaten/kota dikoordinasikan oleh bupati/walikota.

Pengawasan eksternal oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dilakukan secara terencana dan sistematis, baik sebelum maupun sesudah terjadinya pengaduan masyarakat. Pelaksanaan pengawasan eksternal dilakukan melalui monitoring dan evaluasi

oleh tim terpadu yang ditetapkan oleh Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

G. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

Peraturan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan organisasi kemasyarakatan harus memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas organisasi kemasyarakatan perlu dilakukan pengawasan.

Dalam peraturan ini, pengawasan didefinisikan sebagai salah satu fungsi manajemen untuk menjamin agar kinerja Ormas berjalan sesuai dengan tujuan dan fungsi Ormas sesuai dengan peraturan perundang undangan. Tujuan peraturan ini dinyatakan dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. menjamin aktivitas Ormas berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan program kerja serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Ormas; dan
- c. menjamin terlaksananya fungsi dan tujuan Ormas atau Ormas yang didirikan oleh warga negara asing.

Mekanisme pengawasan organisasi kemasyarakatan dinyatakan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 16.

Pasal 3

- (1) Untuk melaksanakan tujuan sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 dilakukan P engawasan secara internal dan eksternal.
- (2) Pengawasan secara internal dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Pengawasan secara eksternal dilak u kan oleh masyarakat, Menteri, gubernur dan bupati/ wali kota

Pasal 4

- (1) Pengawasan dilakukan terhadap Ormas yang berbadan hukum dan/atau tidak berbadan hukum.
- (2) Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di antaranya dapat berupa Ormas yang didirikan oleh warga negara asing.
- (3) Ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. badan hukum yayasan asing atau sebutan lain;
 - b. badan hukum yayasan yang didirikan oleh warga negara asing atau warga negara asing bersama warga negara Indonesia; dan/atau
 - c. badan hukum yayasan yang didirikan oleh badan hukum asing.

Pasal 5

- (1) Bentuk Pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilakukan melalui pengaduan.

- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Menteri, menteri/pimpinan lembaga terkait, gubernur, dan/atau bupati/wali kota.
- (3) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan secara tertulis dan/atau tidak tertulis.

Pasal 6

- (1) Pengaduan masyarakat secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) difasilitasi oleh unit pelayanan pengaduan masyarakat pada kementerian/lembaga dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal unit layanan pengaduan di Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, pengaduan masyarakat dapat disampaikan melalui Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Pengaduan masyarakat secara tidak tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dapat disampaikan melalui aparatur pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah setempat.

Dengan adanya peraturan ini, diharapkan pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan efektif, meningkatkan kinerja dan akuntabilitas organisasi, serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga integritas dan keberlanjutan organisasi kemasyarakatan.

H. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan

Peraturan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan hidup Organisasi Kemasyarakatan.

Pemberdayaan Ormas dalam peraturan ini didefinisikan sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan Ormas dengan menciptakan kondisi yang memungkinkan Ormas dapat tumbuh berkembang secara sehat, mandiri, akuntabel, dan profesional. Sedangkan pengawasan dalam peraturan ini didefinisikan sebagai salah satu fungsi manajemen untuk menjamin agar kinerja Ormas berjalan sesuai dengan tujuan dan fungsi Ormas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Asas pemberdayaan Ormas dalam peraturan ini yaitu:

- a. asas keadilan;

- b. asas persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. asas perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia;
- d. asas keterbukaan;
- e. asas efisiensi;
- f. asas efektivitas; dan
- g. asas akuntabilitas.

Tujuan Pemberdayaan Ormas dinyatakan dalam Pasal 3 sebagai berikut:

Pemberdayaan Ormas bertujuan untuk:

- a. meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat;
- b. memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- c. menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- d. melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat;
- e. melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- f. mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat;
- g. menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- h. mewujudkan tujuan negara.

Pelaksanaan Pemberdayaan Ormas dalam peraturan ini dinyatakan dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 23, sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Ormas untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan hidup Ormas.
- (2) Dalam melakukan pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menghormati dan mempertimbangkan aspek sejarah, rekam jejak, peran, dan integritas Ormas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (3) Pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. fasilitasi kebijakan;;
 - b. penguatan kapasitas kelembagaan; dan
 - c. peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pasal 19

Fasilitasi kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a dilaksanakan melalui pembentukan Produk Hukum Daerah yang mendukung Pemberdayaan Ormas.

Pasal 20

Pemerintah Daerah memfasilitasi Ormas dalam penguatan kapasitas kelembagaan berupa:

- a. aspek penguatan manajemen organisasi;
- b. aspek penyediaan data dan informasi;
- c. aspek pengembangan kemitraan;
- d. aspek dukungan keahlian, program, dan pendampingan;
- e. aspek penguatan kepemimpinan dan kaderisasi;
- f. aspek pemberian penghargaan; dan/atau

g. aspek penelitian dan pengembangan.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi Ormas dalam penguatan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 22

Pemerintah Daerah memfasilitasi Ormas dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat berupa:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. pemagangan; dan/atau
- c. kursus.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi Ormas dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Peraturan tersebut mengatur tentang pemberdayaan organisasi masyarakat oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan Ormas. Pemberdayaan dilakukan melalui tiga hal utama: fasilitasi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

I. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Peraturan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Produk Hukum Daerah merupakan peraturan perundang-undangan di Daerah untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang dibentuk dengan memperhatikan kondisi daerah yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat; bahwa pembentukan produk hukum daerah perlu diarahkan pada perwujudan tertib hukum yang meliputi tertib materi muatan dan tertib bentuk berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik; dan bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada pemerintah daerah dalam penyusunan produk hukum daerah sebagai upaya menjamin kesejahteraan masyarakat maka diperlukan pengaturan lebih lanjut terkait tata cara pembentukan produk hukum daerah.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, produk hukum daerah, perencanaan, penyusunan produk hukum daerah berbentuk peraturan, penyusunan produk hukum daerah berbentuk penetapan, pembahasan produk hukum daerah, fasilitasi dan evaluasi rancangan produk hukum daerah, nomor register, penetapan, penomoran, pengundangan dan autentifikasi, penyebarluasan, partisipasi masyarakat, pembiayaan, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Dalam peraturan ini, pembentukan perda didefinisikan sebagai pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan,

penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Tahapan Pembentukan Produk Hukum Daerah dinyatakan dalam Pasal 5 sebagai berikut:

- (1) Pembentukan Produk Hukum Daerah dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. penyusunan;
 - c. pembahasan;
 - d. penetapan; dan/atau
 - e. Pengundangan.
- (2) Dalam membentuk Produk Hukum Daerah harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan perundang-undangan yang meliputi:
 - a. kejelasan tujuan;
 - b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
 - c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
 - d. dapat dilaksanakan;
 - e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
 - f. kejelasan rumusan; dan
 - g. keterbukaan.

Peraturan Daerah ini memberikan arahan, landasan, dan kepastian hukum kepada pemerintah daerah dalam penyusunan

produk hukum daerah, dengan tujuan menjamin kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, peraturan ini mengatur tata cara pembentukan produk hukum daerah yang mencakup berbagai tahapan, seperti perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.

Peraturan ini juga mengakui pentingnya penelitian atau pengkajian hukum dalam pembentukan produk hukum daerah. Naskah Akademik, yang merupakan hasil penelitian atau pengkajian hukum terhadap suatu masalah tertentu, diakui sebagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dalam merumuskan rancangan peraturan daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

J. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren yang Menjadi Kewenangan Daerah

Peraturan ini didasarkan pada pertimbangan untuk menjamin pelaksanaan Otonomi daerah yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat kabupaten demak diperlukan peningkatan pelayanan terhadap urusan pemerintahan dan untuk melaksanakan Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat diperlukan pengaturan mengenai Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren yang Menjadi Kewenangan Daerah.

Berkaitan dengan organisasi masyarakat, Pemerintah Kabupaten Demak memiliki kewenangan antara lain:

Tabel 3.1
 Penyelenggaraan Urusan Konkuren yang Menjadi Kewenangan Daerah
 Tentang Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas Kabupaten Demak

Bidang Kesehatan			
No	Sub Urusan	Rincian Urusan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten	Ket
	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh Kabupaten, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat Kabupaten.	
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
	Kualitas Hidup Perempuan	a. Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah daerah Kabupaten. b. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat daerah Kabupaten. c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyediaan layanan pemberdayaan perempuan	

		tingkat Kabupaten.	Daerah
Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
	Keluarga Berencana (KB)	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal. b. Pendayagunaan tenaga penyuluh KB / petugas lapangan KB (PKB/PLKB). c. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah Kabupaten. d. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan. 	
	Keluarga Sejahtera	a. Pelaksanaan pembangunan keluarga	

		<p>melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.</p> <p>b. Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.</p>	
Bidang Kepemudaan dan Olahraga			
	Kepemudaan	<p>a. Pemberdayaan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor Kabupaten, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader Kabupaten.</p> <p>b. Pemberdayaan dan Pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah Kabupaten.</p>	
Bidang Kearsipan			
	Pengelolaan Arsip	<p>a. Pengelolaan arsip dinamis Pemerintah</p>	

		<p>Daerah Kabupaten dan BUMD Kabupaten.</p> <p>b. Pengelolaan arsip statis yang diciptakan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten, BUMD Kabupaten, perusahaan swasta yang kantor usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten, organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten, organisasi politik tingkat Daerah Kabupaten, pemerintahan desa dan tokoh masyarakat tingkat Daerah Kabupaten.</p> <p>c. Pengelolaan simpul jaringan dalam SIKN melalui JIKN pada tingkat Kabupaten.</p>	
--	--	--	--

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis hukum merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁷ Sehingga landasan filosofis peraturan daerah tentang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan Kabupaten Demak haruslah mencerminkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pancasila menjadi pijakan utama dalam mengatur kehidupan berorganisasi di masyarakat, dengan mengedepankan persatuan, keadilan sosial, demokrasi, dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Peraturan daerah tentang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Demak menekankan pentingnya persatuan dalam menggalang kekuatan dan memajukan masyarakat secara bersama-sama. Organisasi kemasyarakatan diarahkan untuk menjalin kerja sama, saling

¹⁷ Ardiana Hidayah, "Landasan Filosofis Dan Asas-Asas Dalam Hukum Penanaman Modal Di Indonesia," *SOLUSI* 16, no. 3 (2018): 218, <https://doi.org/https://doi.org/10.36546/solusi.v16i3.114>.

membantu, dan memperkuat persatuan dalam mencapai tujuan yang lebih besar.

Keadilan sosial menjadi salah satu nilai yang dihayati dari Pancasila. Dalam peraturan daerah tentang organisasi kemasyarakatan Kabupaten Demak, filosofi keadilan sosial tercermin dalam upaya pemberdayaan masyarakat secara merata dan adil. Organisasi kemasyarakatan diarahkan untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua warga masyarakat, tanpa membedakan latar belakang sosial, suku, agama, dan jenis kelamin, sehingga menciptakan keadilan sosial dalam akses dan partisipasi masyarakat dalam berorganisasi.

Demokrasi merupakan salah satu prinsip yang terkandung dalam Pancasila. Sehingga dalam peraturan daerah tentang organisasi kemasyarakatan Kabupaten Demak, filosofi demokrasi tercermin dalam upaya memberikan ruang partisipasi yang luas bagi masyarakat dalam mengambil keputusan dan melibatkan diri dalam organisasi kemasyarakatan. Prinsip demokrasi ini mencakup kebebasan berpendapat, hak untuk di dengar, hak memilih dan dipilih, serta transparansi dalam pengambilan keputusan.

Pancasila juga menekankan pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Filosofi ini tercermin dalam peraturan daerah tentang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Demak dengan mengutamakan kepentingan kemanusiaan dalam kegiatan organisasi. Organisasi kemasyarakatan diarahkan untuk menjalankan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat secara luas dan dengan

mengedepankan etika dan moralitas dalam melaksanakan tugasnya.

Pemahaman dan implementasi nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945, seperti keberagaman, keadilan, kesejahteraan, dan demokrasi, juga menjadi dasar dalam upaya pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Demak. Pembukaan UUD 1945 mengakui keberagaman masyarakat Indonesia dalam segala aspek, termasuk dalam hal suku, agama, ras, dan adat istiadat. Dalam konteks pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Demak, pemahaman dan implementasi nilai keberagaman ini diwujudkan dengan mengakomodasi partisipasi semua elemen masyarakat tanpa membedakan latar belakang atau karakteristik mereka. Hal ini memberikan kesempatan yang sama bagi organisasi kemasyarakatan untuk berkembang dan berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara holistik.

Pembukaan UUD 1945 juga menegaskan pentingnya keadilan dalam segala aspek kehidupan. Dalam konteks pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Demak, nilai keadilan ini diimplementasikan dengan memastikan akses yang adil dan merata bagi semua masyarakat untuk berpartisipasi dalam organisasi kemasyarakatan. Keadilan juga tercermin dalam pengaturan dan pembagian sumber daya, peluang, dan manfaat yang seimbang kepada semua pihak yang terlibat dalam organisasi tersebut.

Pembukaan UUD 1945 menegaskan tujuan negara untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan di

Kabupaten Demak, nilai kesejahteraan ini diaplikasikan dengan memastikan bahwa kegiatan organisasi tersebut memiliki dampak positif dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Organisasi kemasyarakatan diarahkan untuk mengembangkan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Kabupaten Demak.

Pembukaan UUD 1945 juga menekankan prinsip demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dalam pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Demak, nilai demokrasi ini tercermin dalam memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kegiatan organisasi tersebut. Partisipasi masyarakat dihargai dan diakui sebagai elemen penting dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan organisasi.

Peraturan daerah tentang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan Kabupaten Demak memiliki landasan filosofis yang kuat, yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup dan landasan filosofis bangsa Indonesia. Pancasila menjadi pijakan utama dalam mengatur kehidupan berorganisasi di masyarakat Kabupaten Demak, dengan mengedepankan persatuan, keadilan sosial, demokrasi, dan kemanusiaan yang adil dan beradab.

Selain itu, pemahaman dan implementasi nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945, seperti keberagaman, keadilan, kesejahteraan, dan demokrasi, juga menjadi dasar yang

penting dalam upaya pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Demak. Dalam konteks ini, peraturan daerah memastikan bahwa organisasi kemasyarakatan dapat berperan aktif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menghargai keberagaman, menjunjung tinggi keadilan, mendorong kesejahteraan, dan menerapkan prinsip demokrasi dalam pengambilan keputusan.

Dengan demikian, peraturan daerah ini tidak hanya mengatur tata kelola dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, tetapi juga mendasarkan diri pada nilai-nilai filosofis Pancasila dan UUD 1945 untuk menciptakan masyarakat yang adil, demokratis, dan berdaya.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis peraturan daerah merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan daerah yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Sehingga landasan sosiologis peraturan daerah tentang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan ini didasarkan pada pemahaman dan analisis fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Demak.

Perkembangan masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, pengangguran, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan, menjadi dasar untuk merancang kebijakan dan

regulasi yang efektif terkait pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan.

Kabupaten Demak masih menghadapi tantangan dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Berdasar pada data BPS Kabupaten Demak, bahwa pada tahun 2020 penduduk miskin di Kabupaten Demak mencapai 12,54%, pada tahun 2021 naik menjadi 12,92% dan pada tahun 2022 turun 0,83% menjadi 12,09%.¹⁸ Kemiskinan dapat membatasi potensi individu dan menghambat partisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat. Oleh karena itu, peraturan daerah tentang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Demak harus mempertimbangkan upaya untuk mengurangi kemiskinan, seperti melalui program-program peningkatan ekonomi, pelatihan keterampilan, dan akses terhadap layanan dasar.

Kabupaten Demak juga menghadapi ketimpangan sosial yang perlu diperhatikan dalam penyusunan peraturan daerah.¹⁹ Ketimpangan sosial adalah kondisi di mana terjadi kesenjangan, ketidaksamaan, atau perbedaan sumber daya yang ada. Umumnya ketimpangan sosial dapat disebabkan oleh perbedaan status sosial, ekonomi, politik, serta budaya. Ketimpangan sosial dapat mempengaruhi kesempatan dan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, peraturan daerah harus mempertimbangkan upaya untuk mengurangi ketimpangan sosial melalui kebijakan yang adil

¹⁸ <https://demakkab.bps.go.id/indicator/23/178/1/persentase-penduduk-miskin.html>

¹⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak, *Analisis Kemiskinan Dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Demak 2017-2021* (Demak: Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak, 2022).

dan inklusif, serta pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk berperan aktif dalam mengatasi ketimpangan tersebut.

Perkembangan pendidikan juga menjadi aspek penting dalam landasan sosiologis peraturan daerah. Menurut susenas Maret 2022, 6 dari 10 penduduk Demak usia 15 tahun ke atas, telah tamat Pendidikan SMP/ sederajat dan sebanyak 12,35% terdaftar belum/tidak tamat SD.²⁰ Peraturan daerah harus memperhatikan upaya untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan, termasuk melalui program peningkatan infrastruktur sekolah, peningkatan kualitas guru, dan dukungan kepada organisasi kemasyarakatan yang berperan dalam pendidikan masyarakat.

Setiap masyarakat memiliki nilai-nilai budaya yang menjadi pijakan dalam kehidupan sosialnya. Dalam konteks penyusunan peraturan daerah ini, harus memperhatikan nilai-nilai budaya yang melekat dalam masyarakat Kabupaten Demak. Nilai-nilai budaya seperti kegotongroyongan, kebersamaan, keadilan, dan partisipasi masyarakat harus diakui dan dihormati dalam penyusunan peraturan. Nilai-nilai ini dapat menjadi acuan dalam membangun kerangka kerja yang sesuai dengan budaya lokal, sehingga organisasi kemasyarakatan dapat beroperasi dengan efektif dan berkelanjutan.

Landasan sosiologis peraturan daerah juga berkaitan dengan tujuan pembangunan yang diinginkan oleh negara dan pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Demak menetapkan Visi Pembangunan Tahun 2006-2025 yaitu: “Terwujudnya masyarakat Kabupaten Demak yang sejahtera, sehat dan cerdas dalam

²⁰ Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak, *Statistik Pendidikan Kabupaten Demak 2022* (Demak: Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak, 2022).

lingkungan yang agamis dan demokratis.” Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan merupakan bagian dari strategi pembangunan yang bertujuan untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Peraturan daerah ini dirancang dengan memperhatikan tujuan-tujuan tersebut dan memastikan bahwa organisasi kemasyarakatan dapat berkontribusi secara efektif dalam upaya pembangunan di Kabupaten Demak.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Dalam konteks peraturan daerah tentang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Demak, landasan yuridis ini melibatkan pertimbangan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Bahwa dasar yuridis

pembentukan organisasi kemasyarakatan telah diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3). Pasal 28 menyatakan “*Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.*” Sedangkan Pasal 28E ayat (3) menyatakan “*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.*”

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang telah mengatur tentang pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 42.

Pemberdayaan organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan hidup organisasi kemasyarakatan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah dan/atau pemerintah daerah menghormati dan mempertimbangkan aspek sejarah, rekam jejak, peran, dan integritas organisasi kemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dilakukan melalui fasilitasi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Organisasi kemasyarakatan juga dapat bekerja sama dengan organisasi kemasyarakatan lainnya, masyarakat, dan sektor swasta untuk mendapatkan dukungan dalam bentuk

pemberian penghargaan, program, bantuan, dan dukungan operasional. Selain itu, pemerintah membentuk sistem informasi organisasi kemasyarakatan guna meningkatkan pelayanan publik dan tertib administrasi.

Adapun pengawasan organisasi kemasyarakatan diatur dalam ketentuan Pasal 53 hingga Pasal 56. Pasal-pasal ini menjelaskan bahwa pengawasan dilakukan secara internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan sesuai dengan mekanisme organisasi yang diatur dalam AD/ART organisasi kemasyarakatan. Sementara itu, pengawasan eksternal dilakukan oleh masyarakat, pemerintah, dan/atau pemerintah daerah. Setiap organisasi kemasyarakatan diwajibkan memiliki pengawas internal yang bertugas menegakkan kode etik organisasi dan memberikan sanksi dalam internal organisasi. Masyarakat dapat melakukan pengawasan dengan cara pengaduan yang disampaikan kepada pemerintah atau pemerintah daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan juga dapat menjadi landasan yuridis peraturan daerah ini untuk pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Demak. Pemberdayaan dilakukan melalui kerja sama dengan Ormas lain, masyarakat, dan sektor swasta, dengan dukungan penghargaan, program, bantuan, dan dukungan operasional. Pemerintah dan Pemerintah Daerah berperan dalam pemberdayaan melalui fasilitasi kebijakan, penguatan kelembagaan, dan peningkatan sumber daya manusia, dengan pendanaan dari APBN dan/atau APBD. Pengawasan dilakukan secara internal dan eksternal, di mana pengawasan

internal dilakukan oleh pengawas internal yang menegakkan kode etik dan memberikan sanksi sesuai dengan AD/ART Ormas. Pengawasan eksternal dilakukan oleh masyarakat, pemerintah, dan/atau pemerintah daerah, dengan pengaduan yang dapat disampaikan secara tertulis atau tidak tertulis kepada pihak berwenang. Pengawasan eksternal dilakukan secara terencana dan sistematis sebelum dan setelah adanya pengaduan, melalui monitoring dan evaluasi oleh tim terpadu yang ditetapkan oleh pihak berwenang.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan. Menurut peraturan ini, pemberdayaan Ormas dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kinerja dan keberlangsungan hidup Ormas. Hal ini melibatkan fasilitasi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ormas juga dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain, termasuk masyarakat dan swasta, untuk saling meningkatkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Gubernur bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengawasan Ormas, baik secara internal maupun eksternal. Penghargaan dapat diberikan kepada Ormas yang aktif dalam pembangunan daerah. Pembiayaan pemberdayaan Ormas dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Ormas, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan. Dana dari iuran anggota dan bantuan masyarakat harus dikelola secara

transparan dan akuntabel, serta melaporkan keuangan secara berkala.

Peraturan daerah tentang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Demak harus mengikuti prinsip-prinsip dan mekanisme yang telah diatur dalam undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Pemberdayaan organisasi kemasyarakatan harus dilakukan melalui fasilitasi kebijakan, penguatan kelembagaan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, dengan pendanaan yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan organisasi kemasyarakatan juga harus diatur secara jelas, termasuk pengawasan internal yang dilakukan sesuai dengan mekanisme organisasi yang diatur dalam AD/ART organisasi kemasyarakatan dan pengawasan eksternal oleh masyarakat, pemerintah, dan/atau pemerintah daerah. Pengawasan ini harus dilakukan secara terencana dan sistematis dengan melibatkan tim terpadu yang ditetapkan oleh pihak berwenang. Selain itu, peraturan daerah harus mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana dari iuran anggota dan bantuan masyarakat oleh organisasi kemasyarakatan.

Penting untuk mencermati dan memastikan bahwa peraturan daerah yang dibuat mematuhi aturan yang ada, mengisi kekosongan hukum yang ditemukan, dan menjaga kepastian hukum serta rasa keadilan masyarakat.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Naskah akademik ini berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang akan dibentuk. Sasaran pengaturan adalah kondisi yang ingin dicapai setelah peraturan perundang-undangan baru ditetapkan.²¹ Adapun sasaran pengaturan yang akan diwujudkan dalam rancangan peraturan daerah tentang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan ini, antara lain:

1. Meningkatkan kinerja dan keberlangsungan hidup organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Demak yang dapat dilakukan melalui fasilitasi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sasaran ini dapat mencakup pengembangan program-program pelatihan dan pendidikan, peningkatan akses terhadap sumber daya dan pendanaan, serta kerjasama dengan pihak lain, termasuk masyarakat dan sektor swasta, untuk saling meningkatkan kemampuan dan kemandirian organisasi kemasyarakatan.

²¹ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Badan Pembinaan Hukum Nasional, "Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Undang-Undang 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan" (<https://www.bphn.go.id/>, 2023).

2. Mengatur mekanisme pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Demak. Pengawasan dapat dilakukan secara internal oleh organisasi kemasyarakatan itu sendiri sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi kemasyarakatan. Selain itu, pengawasan eksternal dapat dilakukan oleh masyarakat, pemerintah, dan/atau pemerintah daerah. Pengawasan ini dapat melibatkan mekanisme pengaduan yang disampaikan kepada pihak berwenang serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara terencana dan sistematis.
3. Meningkatkan pelayanan publik dan tertib administrasi dalam hubungan antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan. Pembentukan sistem informasi organisasi kemasyarakatan dapat memudahkan akses informasi dan komunikasi antara pihak-pihak terkait. Hal ini dapat membantu memperbaiki proses administrasi dan memperkuat hubungan kerjasama antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan.
4. Rancangan peraturan daerah ini juga dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya, terutama terkait dengan pengelolaan dana dari iuran anggota dan bantuan masyarakat oleh organisasi kemasyarakatan. Ketentuan-ketentuan mengenai laporan keuangan secara berkala dan pengawasan terhadap penggunaan dana dapat dimasukkan dalam rancangan peraturan daerah ini.

Dengan mengacu pada sasaran-sasaran tersebut, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan diharapkan dapat membentuk kerangka hukum yang jelas dan efektif untuk memajukan dan mengawasi kegiatan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Demak.

Arah pengaturan adalah apa yang harus dilakukan/diperlukan untuk mencapai sasaran yang ingin diwujudkan.²² Adapun arah pengaturan yang dapat dilakukan untuk mencapai sasaran-sasaran pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Arah Pengaturan

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

No	Sasaran Pengaturan	Arah Pengaturan
1.	Meningkatkan kinerja dan keberlangsungan hidup organisasi kemasyarakatan	<p>a. Fasilitasi kebijakan, yaitu menyusun kebijakan yang mendukung pengembangan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan.</p> <p>b. Penguatan kapasitas kelembagaan, yaitu memberikan dukungan dan sumber daya</p>

²² Badan Pembinaan Hukum Nasional.

		<p>untuk memperkuat struktur organisasi, manajemen, dan tata kelola organisasi kemasyarakatan.</p> <p>c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, yaitu mengembangkan program pelatihan dan pendidikan untuk anggota dan pengurus organisasi kemasyarakatan.</p> <p>d. Peningkatan akses terhadap sumber daya dan pendanaan, yaitu membuat kebijakan dan mekanisme yang mempermudah akses organisasi kemasyarakatan terhadap sumber daya dan pendanaan yang dibutuhkan.</p> <p>e. Kerjasama dengan pihak lain, yaitu mendorong kerjasama antara organisasi kemasyarakatan, masyarakat, dan sektor swasta untuk saling meningkatkan kemampuan dan kemandirian organisasi kemasyarakatan.</p>
2.	Mengatur mekanisme	a. Pengawasa internal, yaitu mengatur mekanisme

	<p>pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan</p>	<p>pengawasan yang sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi kemasyarakatan untuk memastikan akuntabilitas internal.</p> <p>b. Pengawasan eksternal, yaitu menetapkan mekanisme pengawasan eksternal melalui keterlibatan masyarakat, pemerintah, dan pemerintah daerah. Hal ini dapat melibatkan pengaduan kepada pihak berwenang, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara terencana dan sistematis.</p>
3.	<p>Meningkatkan pelayanan publik dan tertib administrasi</p>	<p>a. Pembentukan sistem informasi organisasi kemasyarakatan, yaitu membangun sistem informasi yang memudahkan akses informasi dan komunikasi antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan.</p> <p>b. Perbaiki proses administrasi, yaitu mengidentifikasi dan memperbaiki proses administrasi yang terkait dengan hubungan</p>

		<p>antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan.</p> <p>c. Memperkuat hubungan Kerjasama, yaitu mendorong kolaborasi dan hubungan yang baik antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan melalui komunikasi yang efektif dan saling memahami kepentingan masing-masing pihak.</p>
4.	Mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya	<p>a. Ketentuan laporan keuangan, yaitu mengatur persyaratan mengenai laporan keuangan secara berkala yang harus disampaikan oleh organisasi kemasyarakatan.</p> <p>b. Pengawasan terhadap penggunaan dana, yaitu menetapkan mekanisme pengawasan yang memastikan penggunaan dana dari iuran anggota dan bantuan masyarakat oleh organisasi kemasyarakatan dilakukan dengan transparan dan akuntabel.</p>

Dengan mengarahkan pengaturan pada poin-poin di atas, diharapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dapat mencapai sasaran-sasaran yang ingin diwujudkan.

Jangkauan pengaturan meliputi subjek dan objek pengaturan. Subjek pengaturan adalah pihak yang memiliki hak dan kewajiban atau diberikan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah disahkan/ditetapkan. Sedangkan Objek pengaturan, adalah segala sesuatu yang berada dalam pengaturan hukum dan dapat dimanfaatkan oleh subjek hukum.²³

Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, subjek pengaturan dapat meliputi:

1. Pemerintah Kabupaten Demak

Pemerintah daerah memiliki peran dalam mengatur, mengawasi, dan memberdayakan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Demak. Pemerintah memiliki hak dan kewajiban dalam melaksanakan kebijakan yang terkait dengan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan.

2. Organisasi Kemasyarakatan

Subjek pengaturan juga mencakup organisasi kemasyarakatan itu sendiri. Mereka memiliki hak dan kewajiban untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah ini, termasuk ketentuan terkait kelembagaan, pengawasan internal, dan pelaporan keuangan.

²³ Badan Pembinaan Hukum Nasional.

3. Masyarakat

Masyarakat juga dapat menjadi subjek pengaturan dalam hal pengawasan eksternal terhadap organisasi kemasyarakatan. Masyarakat memiliki hak untuk memberikan pengaduan dan melaporkan ketidakpatuhan atau masalah terkait organisasi kemasyarakatan kepada pihak berwenang.

Objek pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dapat meliputi:

1. Kebijakan Pemberdayaan

Objek pengaturan mencakup kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk memberdayakan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Demak. Ini meliputi pengembangan program pelatihan dan pendidikan, peningkatan akses terhadap sumber daya dan pendanaan, serta kerjasama dengan pihak lain.

2. Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Objek pengaturan juga meliputi mekanisme pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan, baik internal maupun eksternal. Ini termasuk ketentuan-ketentuan yang mengatur pengawasan, pelaporan keuangan, serta monitoring dan evaluasi secara terencana dan sistematis.

3. Pelayanan Publik dan Administrasi

Objek pengaturan mencakup pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah kepada organisasi kemasyarakatan dan tertib administrasi dalam hubungan antara pemerintah

dan organisasi kemasyarakatan. Pembentukan sistem informasi organisasi kemasyarakatan juga termasuk dalam objek pengaturan ini.

4. Transparansi dan Akuntabilitas

Objek pengaturan meliputi ketentuan-ketentuan yang mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya organisasi kemasyarakatan, terutama terkait dengan pengelolaan dana dari iuran anggota dan bantuan masyarakat. Hal ini termasuk persyaratan laporan keuangan berkala dan pengawasan terhadap penggunaan dana.

Berdasarkan paparan sasaran, jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan ini dapat disimpulkan bahwa jangkauan pengaturan Raperda ini mencakup subjek dan objek pengaturan yang berhubungan dengan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan. Sasaran pengaturan dalam peraturan ini adalah meningkatkan kinerja dan keberlangsungan hidup organisasi kemasyarakatan, mengatur mekanisme pengawasan, meningkatkan pelayanan publik dan tertib administrasi, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya.

Arah pengaturan ditetapkan untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut. Arah pengaturan mencakup beberapa langkah, antara lain: fasilitasi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan akses terhadap sumber daya dan pendanaan,

kerjasama dengan pihak lain, pengaturan mekanisme pengawasan internal dan eksternal, pembentukan sistem informasi organisasi kemasyarakatan, perbaikan proses administrasi, memperkuat hubungan kerjasama antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, ketentuan laporan keuangan, dan pengawasan terhadap penggunaan dana.

Dengan mengacu pada sasaran-sasaran dan arah pengaturan tersebut, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan diharapkan dapat membentuk kerangka hukum yang jelas dan efektif untuk memajukan dan mengawasi kegiatan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Demak.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah

Uraian mengenai ruang lingkup materi muatan pada dasarnya mencakup ketentuan umum, materi yang akan diatur, ketentuan sanksi, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. Ketentuan umum menguraikan pengertian dari istilah yang digunakan dalam peraturan yang dibentuk, sedangkan materi muatan yang diatur diuraikan secara sistematis sesuai dengan rancangan sistematika rancangan peraturan daerah. Uraian substansi dituangkan secara jelas dan lengkap dalam bentuk narasi sehingga dapat mempermudah dalam perumusan norma sesuai dengan teknik perancangan peraturan daerah. Uraian juga diperkuat dengan

alasan dan argumentasi dari setiap materi muatan yang akan diatur dalam rancangan peraturan daerah.²⁴

Ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan mencakup antara lain:

1. Ketentuan Umum

Bab ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa yang digunakan terkait pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, asas dan tujuan. Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan ini, bab ketentuan umum memuat:

a. Mengenai pengertian istilah, dan frasa sebagai berikut:

- 1) Daerah adalah Kabupaten Demak.
- 2) Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3) Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

²⁴ Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pusat Perancangan Undang-Undang, *Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang* (Jakarta: dpr.go.id, 2017).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 4) Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.
- 5) Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 6) Bupati adalah Bupati Demak.
- 7) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.
- 8) Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
- 9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
- 10) Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan,

kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

- 11) Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan dasar Ormas.
- 12) Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD Ormas.
- 13) Pemberdayaan Ormas adalah upaya untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan Ormas dengan menciptakan kondisi yang memungkinkan Ormas dapat tumbuh berkembang secara sehat, mandiri, akuntabel, dan profesional.
- 14) Surat Keterangan Terdaftar yang selanjutnya disingkat SKT adalah dokumen yang diterbitkan oleh Menteri yang menyatakan Ormas tidak berbadan hukum telah terdaftar pada administrasi pemerintahan.
- 15) Pendaftaran adalah proses pencatatan terhadap Ormas yang tidak berbadan hukum untuk pencatatan dalam administrasi pemerintahan dengan persyaratan tertentu untuk diberikan SKT oleh Pemerintah yang diselenggarakan oleh Menteri.
- 16) Sistem Informasi Ormas yang selanjutnya disebut SIORMAS adalah seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, sumber daya manusia, dan teknologi yang saling berkaitan dan dikelola secara terintegrasi

yang berguna untuk mendukung manajemen pelayanan publik dan tertib administrasi.

17) Pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen untuk menjamin agar kinerja Ormas berjalan sesuai dengan tujuan dan fungsi Ormas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

18) Hari adalah hari kerja.

b. Asas dan tujuan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan berasaskan:

- 1) Asas keadilan;
- 2) Asas persamaan kedudukan di dalam hukum;
- 3) Asas perlindungan terhadap hak asasi manusia;
- 4) Asas keterbukaan;
- 5) Asas efisiensi;
- 6) Asas efektivitas; dan
- 7) Asas akuntabilitas.

Tujuan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kinerja dan keberlangsungan hidup organisasi kemasyarakatan. Tujuan ini mencakup upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi kemasyarakatan serta memastikan kelangsungan hidup organisasi kemasyarakatan.

Hal ini dapat dicapai melalui fasilitasi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan akses terhadap sumber daya dan pendanaan, serta kerjasama dengan pihak lain.

- 2) Mengatur mekanisme pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan. Tujuan ini adalah untuk memastikan adanya mekanisme pengawasan yang efektif dan transparan terhadap organisasi kemasyarakatan. Pengawasan dapat dilakukan baik secara internal oleh organisasi kemasyarakatan itu sendiri, sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi, maupun secara eksternal melalui keterlibatan masyarakat, pemerintah, dan pemerintah daerah.
- 3) Meningkatkan pelayanan publik dan tertib administrasi dalam hubungan antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan. Tujuan ini melibatkan upaya untuk memperbaiki proses administrasi, memperkuat hubungan kerjasama, dan membangun sistem informasi yang memudahkan akses informasi dan komunikasi antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menciptakan tata kelola yang baik antara kedua belah pihak.

- 4) Mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya. Tujuan ini mencakup upaya untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya organisasi kemasyarakatan, terutama terkait dengan pengelolaan dana dari iuran anggota dan bantuan masyarakat. Hal ini dapat dicapai melalui ketentuan-ketentuan mengenai laporan keuangan secara berkala dan pengawasan terhadap penggunaan dana.

Ruang lingkup Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan mencakup:

- 1) Asas, ciri, dan sifat Ormas.
- 2) Bentuk dan fungsi Ormas.
- 3) Hak, kewajiban, dan larangan Ormas.
- 4) Pendaftaran Ormas.
- 5) Pemberdayaan Ormas.
- 6) Sistem Informasi Ormas.
- 7) Pelaporan kegiatan Ormas.
- 8) Pengawasan Ormas.
- 9) Penghargaan Ormas.
- 10) Pembiayaan.
- 11) Sanksi.

2. Materi yang akan diatur

Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan ini, memuat pasal-pasal yang mengatur mengenai:

a. Asas, Ciri, dan Sifat

- 1) Asas Ormas tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Ormas dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita Ormas yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3) Ormas bersifat sukarela, sosial, mandiri, nirlaba, dan demokratis.

b. Bentuk dan Fungsi

- 1) Ormas dapat berbentuk badan hukum; atau tidak berbadan hukum. Ormas dapat: berbasis anggota; atau tidak berbasis anggota.
- 2) Ormas berbadan hukum dapat berbentuk perkumpulan; atau yayasan.
- 3) Ormas berbadan hukum perkumpulan didirikan dengan berbasis anggota.
- 4) Ormas berbadan hukum yayasan didirikan dengan tidak berbasis anggota.

- 5) Ormas tidak berbadan hukum dapat memiliki struktur kepengurusan berjenjang atau tidak berjenjang.
- 6) Mekanisme struktur kepengurusan diatur dalam AD/ART Ormas.
- 7) Tata laksana pelaksanaan ormas tidak berbadan hukum dilaksanakan sesuai dengan AD/ART
- 8) Ormas berfungsi sebagai sarana:
 - a) penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi;
 - b) pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi;
 - c) penyalur aspirasi masyarakat;
 - d) pemberdayaan masyarakat;
 - e) pemenuhan pelayanan sosial;
 - f) partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau
 - g) pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

c. Hak, Kewajiban, dan Larangan

- 1) Ormas berhak:
 - a) mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri dan terbuka;
 - b) memperoleh hak atas kekayaan intelektual untuk nama dan lambang Ormas sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c) memperjuangkan cita-cita dan tujuan organisasi;
- d) melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi;
- e) mendapatkan perlindungan hukum terhadap keberadaan dan kegiatan organisasi; dan
- f) melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Ormas lain, dan pihak lain dalam rangka pengembangan dan keberlanjutan organisasi.

2) Ormas berkewajiban:

- a) melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi;
- b) menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c) memelihara nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusilaan serta memberikan manfaat untuk masyarakat;
- d) menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat;
- e) melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel; dan
- f) berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara.

3) Ormas dilarang:

- a) Menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan;
- b) menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi nama, lambang, atau bendera Ormas;
- c) menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik.
- d) menerima dari atau memberikan kepada pihak manapun sumbangan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) mengumpulkan dana untuk partai politik.
- f) melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan;
- g) melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia;
- h) melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial;
- i) melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- j) menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;
- k) melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- l) menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

d. Pendaftaran

- 1) Ormas berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan pengesahan badan hukum.
- 2) Pendaftaran Ormas berbadan hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Dalam hal telah memperoleh status badan hukum, Ormas tidak memerlukan surat keterangan terdaftar.
- 4) Pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum dilakukan dengan pemberian SKT. SKT diterbitkan oleh Menteri.
- 5) Pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum dan memiliki struktur kepengurusan berjenjang dilakukan oleh pengurus Ormas di tingkat pusat kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.

- 6) Pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum dan memiliki struktur kepengurusan tidak berjenjang, dilakukan oleh pengurus Ormas sesuai dengan domisili sekretariatnya.
- 7) Pengurus Ormas yang tidak berbadan hukum melaporkan keberadaan kepengurusannya di daerah kepada Pemerintah Daerah setempat dengan melampirkan SKT dan kepengurusan di daerah.

e. Pemberdayaan Ormas

- 1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Ormas untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan hidup Ormas.
- 2) Dalam melakukan pemberdayaan Ormas Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menghormati dan mempertimbangkan aspek sejarah, rekam jejak, peran, dan integritas Ormas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 3) Pemberdayaan Ormas dilakukan melalui:
 - a) penguatan kapasitas kelembagaan;
 - b) peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan
 - c) Kerjasama
- 4) Pemerintah daerah memfasilitasi ormas dalam Penguatan kapasitas kelembagaan berupa:
 - a) Aspek penguatan manajemen organisasi;
 - b) Aspek penyediaan data dan informasi;
 - c) Aspek pengembangan kemitraan;
 - d) Aspek dukungan keahlian, program, dan pendampingan;

- e) Aspek penguatan kepemimpinan dan kaderisasi;
 - f) Aspek pemberian penghargaan; dan/atau
 - g) Aspek penelitian dan pengembangan.
- 5) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pemerintah daerah memfasilitasi ormas dalam Peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat berupa:
- a) pendidikan dan pelatihan;
 - b) pemagangan; dan/atau
 - c) kursus.
- 6) Pemerintah daerah memfasilitasi ormas dalam melakukan Kerjasama Dalam melakukan Kerjasama dapat dilakukan dengan:
- a) Ormas lainnya;
 - b) masyarakat; dan/atau
 - c) swasta.
- 7) Pemberdayaan Ormas yang dilakukan dengan cara bekerja sama dengan Ormas lainnya, masyarakat, atau swasta dapat berupa:
- a) pemberian penghargaan;
 - b) program;
 - c) bantuan; dan
 - d) dukungan operasional organisasi.
- 8) Pemberdayaan Ormas dilaksanakan sesuai dengan prinsip kemitraan, kesetaraan, kebersamaan, dan saling menguntungkan.

f. Sistem Informasi

- 1) Pemerintah Daerah melalui SIORMAS membantu Pemerintah dalam mengelola sistem informasi untuk meningkatkan pelayanan publik dan tertib administrasi.
- 2) SIORMAS meliputi pengelolaan data dan informasi, sumber daya manusia dan teknologi.
- 3) Pemerintah daerah berkoordinasi dengan pemerintah dalam pengelolaan data dan informasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- 4) Pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud meliputi:
 - a) Keberadaan;
 - b) Kegiatan; dan
 - c) Informasi lainya yang dibutuhkan
- 5) Pemerintah Daerah dalam mengelola sistem informasi untuk meningkatkan pelayanan publik dan tertib administrasi bertanggung jawab menyimpan dan mengamankan data dan informasi Ormas yang diajukan kepada Menteri.
- 6) Pengamanan data dan informasi Ormas dilakukan untuk menjamin:
 - a) tetap tersedia dan terjaga keutuhannya; dan
 - b) terjaga kerahasiaannya.
- 7) Teknologi SIORMAS meliputi perangkat keras dan perangkat lunak.
- 8) Operasional SIORMAS dilakukan oleh operator yang memiliki kompetensi.

- 9) Operator yang memiliki kompetensi perlu didukung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- 10) Peningkatan kualitas sumber daya manusia dilakukan melalui bimbingan teknis, sosialisasi, dan konsultasi.
- 11) Operator ditetapkan oleh Bupati.

g. Pelaporan Kegiatan

- 1) Ormas menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik secara berkala atas:
 - a) Perkembangan organisasi Ormas;
 - b) Pelaksanaan kegiatan Ormas.
- 2) Laporan perkembangan organisasi Ormas dilaksanakan setiap mulai periode masa jabatan pengurus Ormas.
- 3) Laporan perkembangan organisasi Ormas dilaksanakan setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

h. Pengawasan Ormas

- 1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemberdayaan Ormas di Daerah.
- 2) Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- 3) Pengawasan dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas serta menjamin terlaksananya fungsi dan tujuan Ormas.

- 4) Pengawasan dilakukan secara internal dan eksternal.
- 5) Pengawasan internal dilakukan oleh pengawas internal Ormas.
- 6) Pengawasan internal berfungsi menegakkan kode etik Ormas dan memutuskan pemberian sanksi dalam internal organisasi sesuai dengan AD/ART Ormas.
- 7) Pengawasan eksternal di Daerah dilaksanakan oleh Bupati dan masyarakat.
- 8) Bentuk pengawasan oleh Bupati dilaksanakan oleh Tim Terpadu.
- 9) Pengawasan dilakukan melalui monitoring dan evaluasi.
- 10) Tim Terpadu ditetapkan oleh Bupati.
- 11) Bentuk Pengawasan oleh masyarakat berupa pengaduan.
- 12) Pengaduan disampaikan kepada Bupati.
- 13) Pengaduan masyarakat dapat disampaikan secara tertulis dan/atau tidak tertulis.

i. Penghargaan

- 1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Ormas.
- 2) Ormas sebagaimana dimaksud merupakan Ormas yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah.
- 3) Penghargaan sebagaimana dimaksud antara lain dalam bentuk:
 - a) piagam penghargaan;
 - b) plakat; dan/atau
 - c) uang pembinaan berbentuk program.

- 4) Pemberian penghargaan dilakukan melalui proses penilaian dan pertimbangan oleh tim penilai.
- 5) Tim penilai sebagaimana dimaksud merupakan gabungan dari unsur:
 - a) Pemerintah Daerah;
 - b) Akademisi;
 - c) Media;
 - d) Praktisi;
 - e) Ormas; dan
 - f) Tokoh Masyarakat.
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria penghargaan, tata cara pemberian penghargaan dan pembentukan tim penilai diatur dalam Peraturan Bupati.

j. Pembiayaan

- 1) Pembiayaan pemberdayaan Ormas dapat bersumber dari:
 - a) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b) Anggaran Ormas; dan/atau
 - c) Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Anggaran Ormas sebagaimana dimaksud dapat bersumber dari:
 - a) iuran anggota;
 - b) bantuan/sumbangan masyarakat;
 - c) hasil usaha Ormas;

- d) bantuan/sumbangan dari orang asing atau lembaga asing; dan
 - e) kegiatan lain yang sah menurut hukum.
- 3) Anggaran Ormas sebagaimana dimaksud harus dikelola secara transparan dan akuntabel.
 - 4) Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud menggunakan rekening pada bank nasional.
 - 5) Dalam hal Ormas menghimpun dan mengelola dana dari iuran anggota sebagaimana dimaksud, Ormas wajib membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan standar akuntansi secara umum atau sesuai dengan AD/ART Ormas.
 - 6) Dalam hal Ormas menghimpun dan mengelola bantuan/sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud, Ormas wajib mengumumkan laporan keuangan kepada publik secara berkala.
 - 7) Sumber Anggaran Ormas sebagaimana dimaksud, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

k. Sanksi

- 1) Pemerintah Daerah menjatuhkan sanksi administratif kepada Ormas yang melanggar ketentuan
- 2) Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dijatuhi sanksi administratif.
- 3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- a) peringatan tertulis;
 - b) penghentian bantuan dan/atau hibah;
 - c) penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - d) pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.
- 4) Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan penutup

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, diperoleh beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Teori dan praktik empiris mengenai pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Demak:
 - a. Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) adalah proses atau upaya untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, partisipasi, dan kontrol. Tujuan pemberdayaan Ormas adalah untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan hidup Ormas. Strategi pemberdayaan Ormas melibatkan fasilitasi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
 - b. Pengawasan Ormas adalah proses pemantauan dan pengendalian terhadap kegiatan, operasional, dan kebijakan Ormas. Tujuan pengawasan Ormas adalah untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas Ormas. Terdapat beberapa model pengawasan yang dapat diterapkan, termasuk pengawasan internal, pengawasan eksternal, dan kombinasi keduanya. Pengawasan internal dilakukan oleh Ormas sendiri, sementara pengawasan eksternal melibatkan pihak eksternal, seperti pemerintah dan lembaga pengawas.

- c. Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Demak dapat dilakukan melalui pelatihan, pendampingan, dan akses terhadap sumber daya dan informasi yang relevan. Pengawasan organisasi kemasyarakatan melibatkan verifikasi dan validasi keberadaan organisasi, pemantauan pelaksanaan program, dan penegakan aturan dan etika. Tantangan dalam pemberdayaan meliputi kurangnya pemahaman masyarakat, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya koordinasi antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan. Permasalahan pengawasan meliputi masalah akuntabilitas, kurangnya peraturan yang spesifik, dan kurangnya pemantauan dan evaluasi.
 - d. Penerapan sistem baru dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, penguatan peran organisasi kemasyarakatan, dan efektivitas program pemberdayaan. Dampak terhadap beban keuangan daerah mencakup peningkatan alokasi anggaran, penambahan biaya operasional, dan pengendalian pengeluaran. Peningkatan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dapat berdampak positif pada pendapatan daerah.
2. Kondisi peraturan perundang-undangan yang diberlakukan Pemerintah Demak terkait pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan saat ini, bahwa Pemerintah Kabupaten Demak melalui Peraturan Bupati Demak Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak telah memberikan hibah kepada

Ormas tetapi belum ada Peraturan Daerah yang secara spesifik mengatur tentang pemberdayaan dan pengawasan Ormas di Kabupaten Demak.

3. Landasan filosofis, sosiologis, yuridis Raperda Kabupaten Demak tentang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan:

a. Peraturan daerah tentang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan Kabupaten Demak didasarkan pada landasan filosofis yang kuat, yaitu nilai-nilai Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Pancasila menjadi pijakan utama dalam mengatur kehidupan berorganisasi di Kabupaten Demak, dengan mengedepankan persatuan, keadilan sosial, demokrasi, dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai keberagaman, keadilan, kesejahteraan, dan demokrasi dalam UUD 1945 juga menjadi dasar penting dalam pemberdayaan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Demak, dengan memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara holistik. Peraturan daerah ini bertujuan menciptakan masyarakat yang adil, demokratis, dan berdaya.

b. Landasan sosiologis peraturan daerah tentang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan Kabupaten Demak didasarkan pada pemahaman dan analisis fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat. Masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, pendidikan, dan nilai-nilai budaya lokal menjadi

dasar dalam merancang kebijakan yang efektif. Tujuan pembangunan Kabupaten Demak juga menjadi pertimbangan utama dalam peraturan ini, dengan mengupayakan masyarakat yang sejahtera, sehat, cerdas, agamis, dan demokratis. Peraturan daerah ini dirancang untuk mengurangi kemiskinan, mengatasi ketimpangan sosial, meningkatkan akses dan mutu pendidikan, serta mengakui dan menghormati nilai-nilai budaya lokal dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

- c. Landasan yuridis peraturan daerah tentang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Demak didasarkan pada pertimbangan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi dasar hukum dalam pemberdayaan dan pengawasan Ormas, yang meliputi fasilitasi kebijakan, penguatan kelembagaan, dan peningkatan sumber daya manusia. Pengawasan dilakukan secara internal dan eksternal oleh masyarakat, pemerintah, dan pemerintah daerah. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 juga menjadi acuan dalam pemberdayaan dan pengawasan Ormas. Peraturan daerah ini harus memastikan kepatuhan terhadap aturan yang ada, mengisi kekosongan hukum, dan menjaga kepastian hukum serta rasa keadilan masyarakat.

4. Sasaran, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan dalam Raperda Kabupaten Demak tentang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan:
- a. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak bertujuan untuk mengarahkan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Demak. Sasaran pengaturan meliputi peningkatan kinerja dan keberlangsungan hidup organisasi kemasyarakatan, pengaturan mekanisme pengawasan, peningkatan pelayanan publik dan tertib administrasi, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya. Arah pengaturan mencakup fasilitasi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan akses terhadap sumber daya dan pendanaan, kerjasama dengan pihak lain, pengaturan mekanisme pengawasan internal dan eksternal, pembentukan sistem informasi organisasi kemasyarakatan, perbaikan proses administrasi, memperkuat hubungan kerjasama, ketentuan laporan keuangan, dan pengawasan terhadap penggunaan dana.
 - b. Ruang lingkup materi muatan pada Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan mencakup beberapa hal, yaitu:
 - 1) Ketentuan Umum, yang menguraikan pengertian istilah dan frasa yang digunakan dalam peraturan tersebut.
 - 2) Asas dan Tujuan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, bahwa asas yang dijadikan

dasar adalah keadilan, persamaan kedudukan di dalam hukum, perlindungan terhadap hak asasi manusia, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Tujuan pemberdayaan dan pengawasan Ormas meliputi peningkatan kinerja dan keberlangsungan hidup Ormas, pengaturan mekanisme pengawasan, peningkatan pelayanan publik dan tertib administrasi, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya.

- 3) Materi yang akan diatur, meliputi asas, ciri, dan sifat Ormas, termasuk ketentuan bahwa Ormas tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menjelaskan hak, kewajiban, dan larangan yang dimiliki oleh Ormas. Larangan meliputi penggunaan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan lembaga pemerintahan, pengumpulan dana untuk partai politik, tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan, penistaan atau penodaan terhadap agama di Indonesia, tindakan kekerasan atau merusak fasilitas umum, dan kegiatan yang menjadi tugas penegak hukum.

B. Saran

Atas beberapa kesimpulan di atas, dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya penyusunan Peraturan Daerah (Perda) yang secara spesifik mengatur tentang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten

Demak. Meskipun sudah ada Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, namun keberadaan Perda akan memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan spesifik dalam melaksanakan pemberdayaan dan pengawasan Ormas.

2. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan. Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan akan memastikan keberlanjutan program pemberdayaan dan memperkuat legitimasi keputusan yang diambil.
3. Memperkuat kerjasama antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan. Dibutuhkan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah daerah dengan Ormas dalam rangka pemberdayaan dan pengawasan. Sinergi antara kedua pihak akan memperkuat implementasi program pemberdayaan dan meningkatkan efektivitas pengawasan.
4. Menyediakan sumber daya dan informasi yang relevan bagi organisasi kemasyarakatan. Pemerintah daerah perlu memberikan akses yang mudah terhadap pelatihan, pendampingan, dan sumber daya yang diperlukan oleh Ormas. Hal ini akan memperkuat kapasitas organisasi dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang mereka berikan.
5. Meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan dana. Peraturan daerah perlu mengatur mekanisme pengawasan yang efektif, baik secara internal maupun eksternal, untuk

memastikan penggunaan dana yang tepat dan transparan oleh organisasi kemasyarakatan. Hal ini akan menghindari penyalahgunaan dana dan meningkatkan akuntabilitas Ormas.

6. Mengoptimalkan peran teknologi informasi dan sistem informasi dalam pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan. Pembentukan sistem informasi organisasi kemasyarakatan yang efektif akan memudahkan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Ormas serta meningkatkan akses terhadap informasi yang relevan.
7. Melibatkan lembaga pengawas eksternal dalam pengawasan organisasi kemasyarakatan. Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan lembaga pengawas, atau lembaga independen, untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan Ormas. Keterlibatan lembaga pengawas eksternal akan meningkatkan independensi dan objektivitas dalam proses pengawasan.
8. Mendorong pembentukan mekanisme laporan keuangan yang transparan. Peraturan daerah perlu mengatur kewajiban bagi organisasi kemasyarakatan untuk menyampaikan laporan keuangan secara berkala. Hal ini akan memudahkan pengawasan terhadap penggunaan dana dan memastikan akuntabilitas keuangan Ormas.
9. Menyediakan insentif atau penghargaan bagi organisasi kemasyarakatan yang berhasil melaksanakan pemberdayaan dan pengawasan dengan baik. Insentif atau penghargaan dapat memberikan motivasi tambahan bagi Ormas untuk meningkatkan kinerja dan

mengimplementasikan praktik terbaik dalam melaksanakan pemberdayaan dan pengawasan.

10. Mengadakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan. Pemerintah daerah perlu melakukan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peran dan manfaat Ormas, serta pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan kegiatan Ormas.

Saran-saran di atas diharapkan dapat membantu dalam penyusunan Perda dan implementasi pemberdayaan serta pengawasan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Demak.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Arifin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: Rajawali, 1986.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. "Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Undang-Undang 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." 2023.
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020). <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis Dan Metodologis Kearah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Demak, Badan Pusat Statistik Kabupaten. *Analisis Kemiskinan Dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Demak 2017-2021*. Demak: Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak, 2022.
- . *Statistik Pendidikan Kabupaten Demak 2022*. Demak: Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak, 2022.
- Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

- Hidayah, Ardiana. "Landasan Filosofis Dan Asas-Asas Dalam Hukum Penanaman Modal Di Indonesia." *SOLUSI* 16, no. 3 (2018).
<https://doi.org/https://doi.org/10.36546/solusi.v16i3.114>.
- Noor, Munawar. "Pemberdayaan Masyarakat." *CIVIS: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 1, no. 2 (2011).
<https://journal.upgris.ac.id/index.php/civis/article/view/591>.
- Prayoga, Dimas. "KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN BERDASARKAN UU NO.17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN (Studi Kasus Di Kota Pontianak)." *NESTOR: Tanjungpura Journal of Law* 13, no. 1 (2017).
<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor/article/view/22567>
- Pusat Perancangan Undang-Undang, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang*. Jakarta: dpr.go.id, 2017.
- Rosmedi, and Riza Risyanti. *Pemberdayaan Masyarakat*. Sumedang: Alqaprit Jatinegoro, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Sugiyanto, Eko. *Pengendalian Dalam Organisasi*. Jakarta: Lembaga Penerbitan Universitas-Universitas Nasional (LPU-UNAS), 2016.
- Suharjono, Muhammad. "Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah." *DIH: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 19 (2014).

<https://doi.org/https://doi.org/10.30996/dih.v10i19.281>.

Tinambunan, Wahyu Donri. “Implementasi Penyelenggaraan Kerjasama Wajib Antar Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah.” *PAGARUYUANG: Law Journal* 5, no. 2 (2022). <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang>.

Widanarto, Agustinus. “Pengawasan Internal, Pengawasan Eksternal Dan Kinerja Pemerintah.” *JIANA: Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 12, no. 1 (2012). <https://jiana.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIANA/article/view/899>.

Zarkasi, A. “Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.” *INOVATIF: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 4 (2010). <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/371>.